



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jl. Rajawali No. 7 Telp. (0271) 593134, 593037 Fax. (0271) 593037
Website : www.dishubinfokom.sukoharjokab.go.id email : _dishubinfokom@sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 551.2 / 26 / I / 2024

T E N T A N G

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO

- Menimbang :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka Pemerintah Kabupaten Sukoharjo wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (LKjIP);
 - bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud huruf a merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, serta pencapaian program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo;
 - bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah (jdih.menpan.go.id);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2023, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 7);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 50);
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2021, tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 43);
20. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 78 Tahun 2021, tentang Indikator Kinerja utama Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 79);

21. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 41 Tahun 2023, tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 7).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 berikut lampirannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 Januari 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO,

FX. TONI SRI BUNTORO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Kepala Bapperida Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Arsip.
-


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)


TAHUN
2023





DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO

JL. RAJAWALI NO.7, MOJOTEGALAN, JOHO, KEC. SUKOHARJO,
KABUPATEN SUKOHARJO, JAWA TENGAH
57513

 <http://dishub.sukoharjokab.go.id>

 dishub-skH@mail.com


 (0271) 593134

 @dishubsukoharjo

PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Tahun 2023. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir. Laporan kinerja yang disusun merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LkjiP adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja Akhirnya kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Tahun 2023. Semoga LKjIP ini dapat menjadi salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja (berupa pengukuran kinerja) dalam rangka menjamin adanya peningkatan kinerja dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai. Sebagai bahan penyempurnaan, kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Sukoharjo, Januari 2024
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO



Drs. FX . TOMI SRI BUNTORO

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo selama satu tahun dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah untuk mewujudkan pencapaian misi dan visi Bupati Sukoharjo . Laporan Kinerja ini merupakan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Sedangkan Penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Seluruh pelaksanaan kebijakan yang ditempuh selama kurun waktu satu tahun ini merupakan kebijakan yang berkesinambungan, dengan berbagai perbaikan dalam rangka pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026. Adapun Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

LAPORAN HASIL EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH											
TAHUN 2023											
PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO											
Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Anggaran	Realisasi	Penghematan	Satuan	Capaian s.d 2022	Data Capaian Kinerja 2023			Target Akhir Renstra (2026)	% Capaian Target Akhir Renstra (TH 2026)
							Target	Realisasi	Prosentase		
1	2				3	4	5	6	7	8	9
1. Meningkatnya kinerja sarana transportasi	1.1 Persentase angka kecelakaan sarana transportasi	Rp 3.770.617.810	Rp 3.306.179.668	Rp 464.438.142	%	0,33	0,90%	0,00%	200,00%	0,50%	200,00%
2. Meningkatnya kinerja prasarana transportasi	2.1 Persentase angka kecelakaan prasarana transportasi	Rp37.220.978.878	Rp36.970.522.785	Rp 250.456.093	%	15,39	19%	11,98%	136,95%	17,50%	131,54%
3. Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	3.1 Nilai SAKIP	Rp 8.130.046.688	Rp 7.013.041.661	Rp 1.117.005.027	ANGKA	72,96	70	65,44	93,49%	79	82,84%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi Persentase angka kecelakaan sarana transportasi sebesar 0% dari target 0.90% atau sebesar 200% prosentasenya. Hal ini dapat diartikan bahwa realisasi Persentase angka kecelakaan sarana transportasi tercapai dan dapat dijelaskan bahwa tidak ada

kecelakaan yang meninggal dunia diakibatkan karena sarana transportasi (kendaraan yang telah diuji). Jika dibandingkan dengan tahun 2022, prosentase angka kecelakaan sarana transportasi mengalami peningkatan dari 0.33% menjadi 0.00%. Dan jika dibandingkan dengan prosentase capaian terhadap target akhir Renstra sebesar 200%. Selanjutnya realisasi Prosentase angka kecelakaan prasarana transportasi di tahun 2023 sebesar 11.98% dari target 19% atau sebesar 136.95%. Hal ini dapat diartikan bahwa realisasi Prosentase angka kecelakaan prasarana transportasi dapat dikatakan tercapai. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, Prosentase angka kecelakaan prasarana transportasi mengalami peningkatan dari 15.39% menjadi 11.98% hal ini dikarenakan prasarana jalan yang terpasang di jalan Kabupaten sudah optimal meskipun masih dibutuhkan banyak prasarana jalan yang belum terpasang. Sasaran strategis terkait dengan Sekretariat yaitu Nilai SAKIP, ditahun 2023 nilai SAKIP tidak dapat mencapai target yang telah ditentukan, dengan realisasi 65.44 dari target 70. Hal ini dikarenakan masih perlunya evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo yang harus didokumentasikan melalui web resmi maupun melalui social media. Akan tetapi sudah ditindaklanjuti dengan lebih aktif dan terjadwalnya pendokumentasian di social media.

Kinerja keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 dilaksanakan melalui pelaksanaan Program Bidang Perhubungan dalam APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023. Pagu alokasi anggaran berdasarkan DPPA tahun 2023 adalah sebesar Rp 49.121.643.376,- sedangkan Realisasi anggaran sebesar Rp 47.289.744.114,- atau sebesar 96,27%.

Disamping itu, realisasi pendapatan tahun 2023 telah mencapai target yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp. 2.304.708.138,00 dari target Rp 2.216.326.300,00 atau sebesar 103.98% prosentasenya. Hal ini dikarenakan setiap retribusi pendapatan yang terdiri dari retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pelayanan tempat kegiatan usaha, retribusi pelayanan penyediaan fasilitas di lingkungan terminal, dan retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan penumpang umum telah mencapai target yang ditetapkan.

DAFTAR ISI				
Pengantar				1
Ikhtisar Eksekutif				2
Daftar Isi				4
Daftar Tabel				5
Daftar Gambar				6
Bab I		Pendahuluan	7
	A	Latar Belakang	7
	B	Gambaran Umum Organisasi	8
	C	Penghargaan	19
	D	Permasalahan Utama	19
	E	Sistematika Penulisan	20
Bab II		Perencanaan Kinerja	22
	A	Rencana Strategis	23
	B	Rencana Kinerja Tahun 2023	25
	C	Perjanjian Kinerja	26
Bab III		Akuntabilitas Kinerja		35
	A	Capaian Kinerja Organisasi	35
	B	Realisasi Anggaran	90
Bab IV		Penutup		97
LAMPIRAN			100

DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL			
Tabel	01	Penjabaran Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	22
Tabel	02	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023	26
Tabel	03	Capaian Tujuan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023	36
Tabel	04	Kejadian Kecelakaan dan Korban Meninggal Dunia terkait Peran Dishub	36
Tabel	05	Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Tahun 2023	37
Tabel	06	Kejadian Kecelakaan Faktor Prasarana	38
Tabel	07	Capaian Perjanjian Kinerja 2023	39
Tabel	08	Capaian Tujuan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021, 2022, 2023	40
Tabel	09	Capaian Indikator IKU Dinas Perhubungan Tahun 2021, 2022, 2023	41
Tabel	10	Perjanjian Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023	41
Tabel	11	Capaian Tujuan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	42
Tabel	12	Capaian IKU Dinas Perhubungan Tahun 2023 terhadap Target Akhir Renstra 2023	42
Tabel	13	Capaian Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2023 terhadap Target Akhir Renstra	44
Tabel	14	Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative	45
Tabel	15	Skor Pemenang Abdi Yasa	56
Tabel	16	Tabel efisiensi penggunaan sumber daya untuk Mencapai Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023	71
Tabel	17	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	76
Tabel	18	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program	78
Tabel	19	Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi Dinas Perhubungan Tahun 2023	87
Tabel	20	Target dan Realisasi Pendapatan Dinas Perhubungan Tahun 2023	89
Tabel	21	Target dan Realisasi Belanja Dinas Perhubungan Tahun 2023	90

DAFTAR GAMBAR			
Gambar	01	Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026	24
Gambar	02	IKU dan Sumber Data	25
Gambar	03	Rencana Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023	26
Gambar	04	Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2023 dengan Bupati	26
Gambar	05	Pengadaan 7 Halte Dinas Perhubungan Tahun 2023	52
Gambar	06	Pelayanan Uji KIR	53
Gambar	07	Kegiatan Sosialisasi Pemilik Kendaraan Bermotor Wajib Uji.	53
Gambar	08	Sosialisasi Pemilik Kendaraan Bermotor	54
Gambar	09	Persiapan Apel Uji Petik	55
Gambar	10	Pelaksanaan Uji Petik	55
Gambar	11	Pemilihan Abdi Yasa	57
Gambar	12	Penyerahan Hadiah kepada Pemenang Lomba	56
Gambar	13	Tiang Penerangan Jalan Umum di Ruas Jalan Waringin-Konimeks	63
Gambar	14	Penerangan Jalan Umum di Ruas Jalan Pengkol Jangglengan	67
Gambar	15	Pemasangan RPPJ dan Rambu F	69
Gambar	16	Pemasangan Concrete Barriere	70
Gambar	17	Sosialisasi Keselamatan Angkutan Jalan di SD N Gayam 1	71
Gambar	18	Sosialisasi Keselamatan Angkutan Jalan di SMP Negeri 1 Gatak	72
Gambar	19	Sosialisasi Keselamatan Angkutan Jalan di SMP Negeri 2 Baki	72
Gambar	20	Sosialisasi Keselamatan Angkutan Jalan di SMP Negeri 1 Baki	73
Gambar	21	Sosialisasi Keselamatan Angkutan Jalan di SMP Negeri 1 Nguter	73
Gambar	22	Sosialisasi Keselamatan Angkutan Jalan di SMP Negeri 2 Nguter	74
Gambar	23	Sosialisasi Keselamatan Angkutan Jalan di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo	74
Gambar	24	Sosialisasi Keselamatan Angkutan Jalan di SMP Negeri 4 Polokarto	75
Gambar	25	Gambar Pendokumentasian Dokumen Perencanaan Daerah	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. SAKIP ini terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja. Sebagai implementasi SAKIP inilah maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun menjadi tindak lanjut dari proses pengukuran kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam LKjIP disajikan capaian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo beserta analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Tahun 2023.

LKjIP Tahun 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai: Keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kegiatan dan sasaran tahun berjalan dan kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan usaha-usaha yang dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo.

Sedangkan tujuan Pelaporan Kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Penyusunan LKjIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguhsungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip - prinsip “good governance”.

Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo sebagai instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai pengelola sumber daya yang dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang telah ditetapkan.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah provinsi/ kabupaten/ kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan peran serta masyarakat.

B. Gambaran Umum Organisasi

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dipimpin oleh seorang Kepala Dinas memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

- a. Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang perhubungan.
- b. Dinas Perhubungan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 1. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
 2. pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
 3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
 4. pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan;
 5. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD;
 6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati

terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaannya Kepala Dinas dibantu oleh struktur di bawahnya sebagai berikut :

a. Sekretariat

Sekretariat dipimpin Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan aset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Perhubungan. Sekretariat mempunyai fungsi :

1. pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Dinas Perhubungan;
2. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Perhubungan;
3. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Perhubungan;
4. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundangundangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas Perhubungan;
5. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
6. penyelenggaraan dan penatausahaan aset dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Perhubungan;
7. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
8. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas

Perhubungan;

9. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas 2 sub bagian, yaitu Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan, data, informasi, dan program kerja, dan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Perhubungan.

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan aset dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Perhubungan.

- b. Bidang Lalu Lintas

Bidang Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi penetapan rencana induk jaringan lalu lintas angkutan jalan, penyediaan perlengkapan jalan di jalan, penerbitan izin penyelenggaraan, dan pembangunan fasilitas parkir, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan, persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan. Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi

:

1. perumusan program kegiatan di bidang lalu lintas;
2. pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di bidang lalu lintas;
3. penyelenggaraan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRLI),
4. pengelolaan prasarana lalu lintas, pengelolaan dan penertiban parkir;
5. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang lalu lintas; dan
6. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya

Susunan Organisasi Bidang Lalu Lintas terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 3 (tiga) Sub Koordinator, terdiri atas:

1. Sub Koordinator Manajemen Rekayasa Lalu Lintas;
2. Sub Koordinator Perlengkapan Jalan; dan
3. Sub Koordinator Perpajakan.

Sub Koordinator bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan melalui Kepala Bidang Lalu Lintas.

c. Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor

Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah, penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam satu Daerah, penetapan rencana umum jaringan trayek perdesaan yang menghubungkan satu Daerah, penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam satu Daerah, penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan

dan perkotaan dalam satu Daerah, penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah, penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam Daerah serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah, pengelolaan terminal Tipe C, pengujian berkala kendaraan bermotor, sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor, pembinaan dan pengawasan bengkel dan karoseri, pengawasan dan pengelolaan fasilitas penyeberangan. Bidang Angkutan mempunyai fungsi :

1. perumusan program kegiatan di bidang angkutan dan pengujian kendaraan bermotor;
2. pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di bidang angkutan dan pengujian kendaraan bermotor;
3. pengendalian operasional angkutan, terminal, dan fasilitas pendukung angkutan jalan;
4. penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor;
5. penetapan rencana umum jaringan trayek dalam satu Daerah;
6. penetapan wilayah operasi angkutan orang dan barang dalam Daerah;
7. penyelenggaraan angkutan orang dan barang dalam satu Daerah;
8. pembinaan pemilik kendaraan bermotor wajib uji, kendaraan tidak bermotor, bengkel dan karoseri;
9. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang lalu lintas; dan
10. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 3 (tiga) Sub Koordinator terdiri atas:

1. Sub Koordinator Angkutan;
2. Sub Koordinator Pengujian Kendaraan Bermotor; dan;
3. Sub Koordinator Perbengkelan.

Sub Koordinator bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan melalui Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor.

d. Bidang Operasi dan Pengendalian

Bidang Operasi dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pengawasan dan penertiban lalu lintas, pembinaan dan penegakan hukum lalu lintas angkutan jalan sesuai dengan aturan yang berlaku, pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas, audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas angkutan jalan di jalan, penyelenggaraan perlintasan sebidang kereta api yang melintas di Daerah. Bidang Operasi dan Pengendalian mempunyai fungsi :

1. perumusan program kegiatan di bidang operasi dan pengendalian;
2. pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di bidang operasi dan pengendalian;
3. pengoordinasian kegiatan pengawalan dan penertiban lalu lintas di bidang perhubungan;
4. penyelenggaraan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas angkutan jalan di jalan;
5. pembinaan kepada pengguna jalan terkait pemahaman fungsi sarana dan prasarana jalan;
6. pengoordinasikan penyelenggaraan perlintasan sebidang kereta api yang melintas di Daerah;
7. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang operasi dan pengendalian; dan
8. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bidang Operasi dan Pengendalian terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 3 (tiga) Sub Koordinator, terdiri atas:

1. Sub Koordinator Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas;
2. Sub Koordinator Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan; dan
3. Sub Koordinator Perkeretaapian.


Sub Koordinator bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan melalui Kepala Bidang Operasi dan Pengendalian.

e. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Struktur Organisasi

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan



2. Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo sampai dengan 31 Mei 2023 memiliki komposisi pegawai sejumlah 43 dengan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah Menurut Status :
 - PNS (40 Orang)
 - CPNS (1 Orang)
2. Jumlah Menurut Stuktur :
 - Kepala Dinas (1 Orang)
 - Sekretariat (11 Orang)
 - Bidang Lalu Lintas (12 Orang)
 - Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor (11 Orang)
 - Bidang Operasi dan Pengendalian (6 Orang)
3. Jumlah Menurut Pendidikan :
 - Pasca Sarjana/S2 (6 Orang)
 - Sarjana/S1/D4 (15 Orang)
 - Sarjana Muda/D3 (8 Orang)
 - SLTA/Sederajat (9 Orang)
 - SLTP (1 Orang)
 - SD (2 Orang)
4. PNS Menurut Golongan :
 - Golongan IV (8 Orang)
 - Golongan III (22 Orang)
 - Golongan II (13 Orang)
 - Golongan I (- Orang)

b. Sarana dan Prasarana

Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan pelayanannya memiliki sumber daya modal sebagaimana berikut :

1. Tanah

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Letak/ Alamat	Penggunaan	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5
1	Tanah Bangunan Terminal Darat (Dari Disperindag sebelumnya DPKD Terminal Tipe C)	Kel.Sukoharjo, Kec.Sukoharjo	Terminal Angkutan Sukoharjo	860.000.000
2	Tanah Bangunan Terminal Darat (Dari Disperindag sebelumnya DPKD Terminal C)	Desa Kateguhan Kec.Tawang Sari	Terminal Angkutan Tawang Sari	560.000.000
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Rajawali No.7 Sukoharjo Desa Joho	Kantor Dinas Perhubungan	450.000.000
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Desa Bekonang	Tanah Terminal Pasar Bekonang	254.400.000
5	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	Sumbulan Kidul RT 3 RW 13 Makam haji Kartasura	Underpass makam haji	200.500.000
	Total			2.324.900.000

(Sumber : Simda BMD Per 31 Desember Tahun 2023)

2. Peralatan dan Mesin

NO	NAMA	UNIT	JUMLAH
1	2	3	4
1	alat besar darat lainnya lainnya (dst)	1	752.496.000,00
2	Pompa Air	8	65.200.000,00
3	Komputer Jaringan lainnya	1	20.000.000,00
4	P.C Unit	29	305.558.225,00
5	Lap Top	31	365.499.400,00
6	Note Book	1	4.620.000,00
7	Tablet PC	3	20.950.000,00
8	Personal Komputer lainnya	4	121.648.000,00
9	Card Reader (Peralatan Mini Komputer)	2	8.061.120,00
10	Speaker Komputer	1	980.000,00
11	Monitor	5	10.135.000,00
12	Printer (Peralatan Personal Komputer)	47	212.506.500,00
13	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	5.950.000,00
14	External/ Portable Hardisk	4	3.850.000,00
15	Peralatan Personal Komputer lainnya	8	70.222.000,00
16	Router	1	850.000,00
17	Modem	3	1.650.000,00
18	Peralatan Komputer lainnya	2	9.435.000,00
19	Genset	1	60.000.000,00
20	Air Conditioning (AC)	2	14.000.000,00
21	Traffic Light	355	5.892.043.275,00
22	rambu bersuar lainnya (dst)	73	2.331.218.246,00
23	Rambu Jalan	899	1.084.313.683,00
24	Rambu Papan Tambahan	64	303.494.717,00
25	Rambu Cermin	25	124.598.000,00

26	Rambu-rambu Larangan	5	6.457.200,00
27	Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun	170	288.015.700,00
28	Guardrail	43	331.680.000,00
29	rambu tidak bersuar lainnya (dst)	692	3.399.044.041,00
30	Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	404	4.327.596.082,00
31	Station Wagon	8	1.485.340.250,00
32	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1	24.500.000,00
33	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	1	119.600.000,00
34	Truck + Attachment	1	384.057.500,00
35	Sepeda Motor	21	372.760.000,00
36	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	2	9.840.000,00
37	kendaraan bermotor khusus lainnya (dst)	1	987.792.000,00
38	Gerobak Tarik	2	5.000.000,00
39	perkakas bengkel khusus lainnya (dst)	2	59.390.000,00
40	perkakas bengkel konstruksi logam lainnya (dst)	1	500.000.000,00
41	alat ukur universal lainnya (dst)	5	271.030.000,00
42	alat ukur lain-lain lainnya (dst)	2	33.000.000,00
43	alat timbangan/biara lainnya (dst)	1	99.000.000,00
44	Alat Penguji Kendaraan Bermotor	1	177.650.000,00
45	Brake Tester	1	898.000.000,00
46	alat ukur lainnya lainnya (dst)	1	4.000.000,00
47	Penyemprot Mesin (Power Sprayer)	5	6.044.000,00
48	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	3	2.830.000,00
49	Mesin Ketik Listrik	1	2.330.000,00
50	Lemari Besi/Metal	3	13.980.000,00
51	Lemari Kayu	13	31.701.375,00
52	Rak Besi	4	63.712.000,00
53	Filing Cabinet Besi	24	63.565.340,00
54	Brandkas	1	16.500.000,00
55	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	1	4.110.000,00
56	Rotary Filing	1	29.800.000,00
57	Lemari Kaca	1	3.400.000,00
58	CCTV - Camera Control Television System	10	68.725.000,00
59	Mesin Absensi	1	6.000.000,00
60	Alat Kantor Lainnya	11	49.400.000,00
61	Meja Kerja Besi/Metal	1	17.000.000,00
62	Meja Kerja Kayu	102	88.249.500,00
63	Kursi Besi/Metal	4	8.400.000,00
64	Sice	2	1.296.000,00
65	Bangku Panjang Besi/Metal	2	4.500.000,00
66	Meja Rapat	10	13.900.000,00
67	Meja Resepsionis	1	2.450.000,00
68	Meja Panjang	5	4.700.000,00
69	Kursi Rapat	4	3.900.000,00
70	Kursi Tamu	2	4.275.000,00
71	Kursi Putar	38	35.020.000,00
72	Kursi Biasa	4	8.000.000,00

73	Bangku Tunggu	2	4.500.000,00
74	Meubeleur lainnya	8	4.500.000,00
75	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	2.500.000,00
76	Mesin Pemotong Rumput	3	8.250.000,00
77	Lemari Es	1	2.430.000,00
78	A.C. Window	3	23.700.000,00
79	A.C. Split	18	101.285.000,00
80	Kipas Angin	3	5.400.000,00
81	Exhause Fan	2	4.000.000,00
82	Kompor Gas (Alat Dapur)	1	1.300.000,00
83	Rice Cooker (Alat Dapur)	1	500.000,00
84	Kitchen Set	1	11.000.000,00
85	Tabung Gas	1	630.000,00
86	Televisi	9	47.449.000,00
87	Amplifier	1	550.000,00
88	Sound System	2	29.175.000,00
89	Wireless	1	9.930.000,00
90	Megaphone	3	1.650.000,00
91	Microphone	1	4.500.000,00
92	Mic Conference	1	1.100.000,00
93	Unit Power Supply	13	12.215.000,00
94	Camera Video	3	33.400.000,00
95	Camera film	1	2.250.000,00
96	Tangga Aluminium	1	1.350.000,00
97	Dispenser	6	16.325.000,00
98	Handy Cam	1	9.800.000,00
99	Alat Rumah Tangga Lain-lain	58	88.307.500,00
100	Alat Pemadam/Portable	2	2.000.000,00
101	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	9.000.000,00
102	Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	1	5.500.000,00
103	Meja Tamu Biasa	2	11.050.000,00
104	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	5.550.000,00
105	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	5.420.000,00
106	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	4	4.820.000,00
107	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	6	4.080.000,00
108	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	2	23.362.500,00
109	Buffet Kayu	1	13.712.500,00
110	Buffet Kaca	1	2.550.000,00
111	Lemari Arsip Pejabat lainnya	4	6.450.000,00
112	Audio Mixing Portable	2	8.925.000,00
113	Microphone/Wireless MIC	4	11.025.000,00
114	Camera Electronic	1	9.750.000,00
115	Video Caption Adder	1	2.000.000,00
116	Layar Film/Projector	1	7.700.000,00
117	LCD Monitor	1	1.417.500,00
118	Camera Conference	1	18.500.000,00
119	Kamera Udara	1	23.250.000,00
120	Telephone Mobile	2	6.000.000,00
121	Handy Talky (HT)	57	107.346.000,00
122	Facsimile	1	2.000.000,00
123	alat komunikasi telephone lainnya (dst)	1	1.200.000,00
124	Finger Printer Time and Attandance Acces Control System	1	4.592.000,00
125	alat komunikasi khusus lainnya (dst)	1	1.748.550,00

126	alat komunikasi lainnya lainnya (dst)	1	5.000.000,00
127	Head Light Tester	1	350.750.000,00
128	Diesel Smoke Tester	1	131.200.000,00
129	Portable Router	6	16.996.000,00
130	Papan Panel	6	3.900.000,00
131	Layar Proyektor	1	1.675.000,00
JUMLAH PERALATAN DAN MESIN			27.363.286.704,00

(Sumber : Simda BMD Per 31 Desember Tahun 2023)

3. Gedung dan Bangunan

NO	Keterangan	Nominal
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.775.941.750,00
2	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	696.598.900,00
3	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	3.297.105.000,00
4	Bangunan Halte/Shelter	173.548.000,00
5	Bangunan Gedung Terminal Lain-lain (dst)	90.135.000,00
6	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	208.082.500,00
7	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	60.500.000,00
8	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	15.748.756.739,00
9	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	572.725.137,00
Jumlah Gedung dan Bangunan		22.623.393.026,00

(Sumber : Simda BMD Per 31 Desember Tahun 2023)

4. Aset Tetap Lainnya

No	Rincian	Nilai (Rp.)
1	2	3
1	Alat Musik Nasional/ Daerah	10.573.000

(Sumber : Simda BMD Per 31 Desember Tahun 2023)

5. Aset Tidak Berwujud

No	Rincian	Nilai (Rp.)
1	2	3
1	Aset Tidak Berwujud	182.966.700

(Sumber : Simda BMD Per 31 Desember Tahun 2023)

C. Penghargaan

Di tahun 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo masih proses penilaian penghargaan WTN. Dalam proses tersebut sementara ini menduduki peringkat 01 segi administrasi WTN. Penilaian final akan dilaksanakan di tahun 2024.

D. Permasalahan Utama

Beberapa permasalahan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo yang dihadapi pada tahun 2023, antara lain :

1. Angka kecelakaan lalu lintas yang masih tinggi;
2. Fasilitas keselamatan lalu lintas belum dapat mencukupi kebutuhan baik di tempat-tempat strategis maupun dilokasi rawan kecelakaan sehingga masih seringnya terjadi kecelakaan lalu lintas;
3. Kondisi terminal type c yang kurang representatif untuk pelayanan kepada masyarakat;
4. Kondisi angkutan umum yang kurang representatif bagi penggunaan angkutan umum baik dari segi sarana dan prasarananya sehingga kurang diminati oleh masyarakat;
5. Kurangnya kajian study lalu lintas guna inovasi pelaksanaan urusan bidang perhubungan di Wilayah Kabupaten Sukoharjo;
6. Kondisi masyarakat pengguna jalan yang belum tertib berlalu lintas dan melaksanakan keselamatan berkendara;
7. Manajemen rekayasa lalu lintas yang perlu ditingkatkan;
8. Kondisi trayek angkutan yang masih tidak sesuai dengan jumlah pengguna angkutan;
9. Belum maksimalnya sarana dan prasarana pelayanan masyarakat di bidang perhubungan;

E. Sistematika Penulisan

Dalam penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 menggunakan sistematika penyajian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN.

Pada Bab ini berisikan gambaran umum Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dan informasi tentang alur capaian kinerja yang meliputi dari perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi kinerja dan capaian kinerja selama kurun waktu tertentu.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini disajikan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab ini memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/ kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif

yang akan diambil. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta langkah-langkah peningkatan dan efisiensi.

BAB IV PENUTUP


Pada Bab ini berisi kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan pencapaian Sasaran Program, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian Sasaran Program serta strategi pemecahan masalah.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

1. Visi dan Misi Bupati Sukoharjo

Bupati Sukoharjo menetapkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 yang menjadi bagian dari tujuan terwujudnya masyarakat Kabupaten Sukoharjo yang maju, aman, konstitusional, mantap, unggul dan rapi. Adapun visi pembangunan Tahun 2021-2026 adalah :



Penjabaraan Visi tersebut telah diuraikan dalam di bawah ini, sebagai berikut :

Tabel 01.
Penjabaran Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi	Penjabaran	Indikator
(1)	(2)	(3)
<i>Maju</i>	Maju merupakan pelaksanaan pembangunan menuju ke arah yang lebih baik.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Indeks pembangunan manusia; ✓ Pertumbuhan ekonomi; ✓ Indeks pembangunan infrastruktur.
<i>Aman</i>	Aman mengandung arti terhindar dari ancaman lahir dan batin secara individu dan kelompok.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Indeks ketahanan daerah/ indeks resiko bencana.
<i>Konstitusional</i>	Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, maupun kemasyarakatan harus dilandasi hukum atau dapat dipertanggung-jawabkan menurut hukum.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Indeks reformasi birokrasi.
<i>Mantap</i>	Warga masyarakat dan segenap penyelenggara Pemerintahan optimis dalam membangun Sukoharjo.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tingkat pengangguran terbuka; ✓ Pendapatan perkapita;

		✓ Angka kemiskinan.
Unggul	Unggul mempunyai arti semangat berprestasi untuk selalu berusaha mencapai yang terbaik.	✓ Indeks ketentraman masyarakat.
Rapi	Rapi mengandung pengertian apik, baik, bersih, teratur, tertib dan beres.	✓ IKLH.

Selanjutnya, untuk mewujudkan visi tersebut dijabarkan kedalam misi-misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui percepatan reformasi birokrasi;
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas;
3. Memperkuat perekonomian rakyat yang berdaya saing tinggi;
4. Memperkuat pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan;
5. Meningkatkan Kualitas Keadilan Sosial dan Keagamaan.

Dalam misi ke-4 “Memperkuat pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan” terdapat keterkaitan yang erat dengan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo. Misi ini dimaksudkan untuk menyediakan infrastruktur berkelanjutan yaitu peningkatan infrastruktur yang termodernisasikan sesuai dengan perkembangan era digitalisasi di masa sekarang dan di masa depan yang hadir di masyarakat dalam rangka meningkatkan akses bagi masyarakat dalam meningkatkan kualitas perekonomian kerakyatan. Peningkatan infrastruktur dilakukan bersinergi dengan rencana tata ruang wilayah yang telah ditentukan serta keberlanjutan kualitas lingkungan hidup. Selanjutnya misi tersebut didukung oleh tujuan pertama dari misi ke 4 (empat) **“Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur berkelanjutan”** dengan indikator kinerja indeks pembangunan infrastruktur (IPI) kemudian didukung oleh sasaran pertama dari tujuan pertama dalam misi ke 4 (empat) **“Meningkatnya kualitas infrastruktur”** dengan indikator kinerja indeks fatalitas. Keterkaitan misi, tujuan dan sasaran RPJMD dengan tupoksi Dinas Perhubungan adalah penyediaan dan

peningkatan infrastruktur perhubungan, maksudnya seperti penyediaan traffic light, ATCS, warning light, pelican crossing, cermin tikung, guard rill, marka jalan, shelter, halte, terminal, alat uji kendaraan bermotor serta rambu keselamatan jalan lainnya. Dengan penyediaan insfrastuktur perhubungan yang semakin lengkap dan termodernisasikan diharapkan rasio angka fatalitas kecelakaan sektor perhubungan yang menjadi target tujuan Renstra Dinas Perhubungan di Wilayah Kabupaten Sukoharjo dapat selalu ditekan dan semakin menurun tiap tahunnya, serta Indeks Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Sukoharjo yang menjadi indikator kinerja tujuan dari misi ke 4 (empat) RPJMD akan semakin meningkat serta Indeks Fatalitas yang menjadi sasaran dari tujuan RPJMD tersebut akan semakin menurun.

2. TUJUAN DAN SASARAN

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran, tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dapat dijabarkan sebagai berikut:

Gambar 01.

Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI 2022	TARGET KINERJA					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Terwujudnya pelayanan transportasi daerah yang baik		Rasio Angka Fatalitas Kecelakaan di Sektor Perhubungan	Angka	0,270	0,310	0,31	0,195	0,190	0,185	0,180
	Meningkatnya kinerja sarana transportasi	Persentase angka kecelakaan sarana transportasi	Persen	0,33	2,00	1,5	0,9	0,85	0,75	0,5
	Meningkatnya kinerja prasarana transportasi	Persentase angka kecelakaan prasarana transportasi	Persen	15,39	26,5	26	19	18,5	18	17,5
	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP	Angka	61	63	66	70	75	77	79

3. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis

perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Gambar 02.

IKU dan Sumber Data

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	SATUAN	SUMBER DATA
1	2	3	4
1	Rasio Angka Fatalitas Kecelakaan di Sektor Perhubungan	Angka	Dinas Perhubungan Kab. Sukoharjo
1.1	Persentase angka kecelakaan sarana transportasi	Persen	Dinas Perhubungan Kab. Sukoharjo
1.2	Persentase angka kecelakaan prasarana transportasi	Persen	Dinas Perhubungan Kab. Sukoharjo
1.3	Nilai SAKIP	Angka	Inspektorat Daerah

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2023

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2023 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut Rencana Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023:

Gambar 03.

Rencana Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA
				2023
1	2	3	4	5
Terwujudnya pelayanan transportasi daerah yang baik		Rasio Angka Fatalitas Kecelakaan di Sektor Perhubungan	Angka	0.195
	Meningkatnya kinerja sarana transportasi	Persentase angka kecelakaan sarana transportasi	Persen	0.90
	Meningkatnya kinerja prasarana transportasi	Persentase angka kecelakaan prasarana transportasi	Persen	19
	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP	Angka	70

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) yang telah disepakati antara kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dengan Bupati Sukoharjo Tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

Gambar 04.

Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2023 dengan Bupati

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kinerja sarana transportasi	Persentase angka kecelakaan sarana transportasi	Persen	0.90
2	Meningkatnya kinerja prasarana transportasi	Persentase angka kecelakaan prasarana transportasi	Persen	19
3	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP	Angka	70

Sedangkan dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, sub kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo.

Tabel 02.

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023

NO	SEBELUM			SEBELUM			ANGGARAN
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	50.000.000

2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	36.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 orang/bulan	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 orang/bulan	5.494.862.455
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	304.858.300
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	20.000.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	
6	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	156 paket	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	156 paket	151.240.000
7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	104 orang	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	104 orang	8.300.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 paket	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 paket	40.000.000
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 paket	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 paket	161.544.906

10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 paket	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 paket	45.000.000
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	76 paket	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	76 paket	214.657.404
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	70.000.000
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 dokumen	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 dokumen	5.500.000
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32 Laporan	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32 Laporan	115.350.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	
15	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16 unit	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16 unit	36.510.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.090.000
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	250.598.400
18	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	10.790.000
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	718.650.223

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara/difasilitasi	33 unit	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	33 unit	224.885.000
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 unit	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	4 unit	150.000.000
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarpras pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	17 unit	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	17 unit	11.210.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase kendaraan bermotor wajib uji	70,9 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase kendaraan bermotor wajib uji	70,9 %	
		Cakupan wilayah yang terkoneksi angkutan umum	10,27 %		Cakupan wilayah yang terkoneksi angkutan umum	10,27 %	
		Persentase Sarana Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan	83 %		Persentase Sarana Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan	83 %	
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Prosentase Kualitas Pengelolaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	100%	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Prosentase Kualitas Pengelolaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	100%	
23	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	4 dokumen	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	4 dokumen	395.000.000
24	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 dokumen	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 dokumen	304.229.000
25	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 laporan	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 laporan	50.000.000

	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	100%	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	100%	
26	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	25 unit	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	25 unit	100.000.000
27	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	3300 unit	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	3300 unit	33.724.313.162
28	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1285 unit	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1285 unit	560.451.992
29	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	7000 unit	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	7000 unit	200.000.000
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Prosentase Kualitas Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	100%	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Prosentase Kualitas Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	100%	
30	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	4 unit	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	4 unit	330.026.826
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Prosentase Kualitas Pengelolaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	100%	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Prosentase Kualitas Pengelolaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	100%	
31	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	551.935.498

	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Prosentase Pengelolaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100%	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Prosentase Pengelolaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100%	
32	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	30.000.000
33	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 unit	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 unit	2.057.198.210
34	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	20.000.000
35	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	20.000.000
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Prosentase Kualitas Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100%	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Prosentase Kualitas Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100%	
36	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	123 unit	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	2 dokumen	416.672.000
37	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	6 Laporan	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	6 Laporan	50.000.000
	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase Kualitas Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	100%	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase Kualitas Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	100%	

38	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	10 Laporan	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	10 Laporan	50.000.000
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Prosentase Kualitas Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ	100%	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Prosentase Kualitas Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ	100%	
39	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	12 Laporan	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	12 Laporan	788.026.000
40	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1 Laporan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1 Laporan	20.000.000
41	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1 Laporan	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1 Laporan	20.000.000
	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pengelolaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pengelolaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	
42	Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	33 Unit	Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	33 Unit	350.747.400
43	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan	30.000.000

	Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Kualitas Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Kualitas Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	
44	Sub Kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	Sub Kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	33.100.000
	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Kualitas Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Kualitas Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	
45	Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Unit	Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Unit	20.000.000
46	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	27.317.200
	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Prosentase Kinerja layanan perkeretaapian	100%	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Prosentase Kinerja layanan perkeretaapian	100%	
	Kegiatan Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Kualitas Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	Kegiatan Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Kualitas Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	

47	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringanya menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringanya menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringanya menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringanya menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	842.579.400
JUMLAH ANGGARAN							49.121.643.376

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/ kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai yang telah ditetapkan. Pengukuran dimaksud merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada kelompok indikator kinerja sasaran, program dan kegiatan.

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pada pembahasan akuntabilitas kinerja Tahun 2023, ada 3 (tiga) aspek yang akan dibahas, yaitu :

1. Capaian Kinerja Organisasi
2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
3. Akuntabilitas Keuangan

Penjelasan lebih lanjut aspek tersebut, adalah sebagai berikut :

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam Lampiran II berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan menu dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seterusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026, Dinas Perhubungan sudah menetapkan tujuan, sasaran strategis, dan Indikator Kinerja Utama, adapun capaian Tahun 2023 sebagai berikut:

A.1. Capaian Target dan Realisasi Tahun 2023

A.1.1. Capaian Tujuan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023

Tabel 03.**Capaian Tujuan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023**

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	2023		
				Target	Realisasi	Persentase Capaian Thp Target
1	2	3	4	7	8	
1	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Transportasi Daerah yang Baik	Rasio Angka Fatalitas Kecelakaan di Sektor Perhubungan	Angka	0,195	0,022	188,72%

Dari tabel di atas dapat diketahui tujuan kinerja Dinas Perhubungan yang diukur dengan Rasio Angka Fatalitas Kecelakaan di Sektor Perhubungan dapat tercapai. Realisasi di tahun 2023 sebesar 0.022 dari target 0.195 atau sebesar 188.72%. Berikut tabel kejadian kecelakaan dan korban meninggal dunia terkait peran dishub:

Tabel 04.**Kejadian Kecelakaan dan Korban Meninggal Dunia terkait Peran Dishub**

Tahun 2023	Kejadian Laka			Total Laka	Korban MD
	Faktor Sarana	Faktor Prasarana			
		Tidak Ada Marka	Tidak Ada Penerangan Jalan		
Jan	-	29	0	29	0
Feb	-	16	0	16	0
Mar	-	11	0	11	0
Apr	-	11	0	11	0
Mei	-	11	0	11	0
Jun	-	7	1	9	0
Jul	-	19	2	21	1
Agt	-	23	4	27	1
Sep	-	15	1	16	0
Okt	-	15	0	15	1
Nov	-	6	1	7	0
Des	-	4	1	5	1
Jumlah				178	4

(Sumber : Hasil Analisis, 2023)

Perhitungan Rasio Angka Fatalitas Kecelakaan di Sektor Perhubungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Korban Kecelakaan Meninggal Dunia di karenakan Faktor Perhubungan dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah Kecelakaan dalam 1 tahun}} = \frac{4}{178} = 0.022$$

A.1.2. Perhitungan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Tahun 2023

Tabel 05.

Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	2023		
			TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN THD REALISASI
1	2	3	4	5	6
1	Rasio Angka Fatalitas Kecelakaan di Sektor Perhubungan	Angka	0,195	0,022	188,72%
1.1	Persentase angka kecelakaan sarana transportasi	Persen	0,9	0	200%
1.2	Persentase angka kecelakaan prasarana transportasi	Persen	19	11,98	136,95%
1.3	Nilai SAKIP	Angka	70	65,44	93,48%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Rasio Angka Fatalitas Kecelakaan di Sektor Perhubungan tahun 0.022 dari target 0.195 atau sebesar 188.72% persentasenya dari target. Persentase angka kecelakaan sarana transportasi dapat mencapai target yaitu 0%. Dari faktor sarana ini, Dinas Perhubungan berperan serta dengan kegiatan pengecekan rutin kendaraan angkutan barang dan penumpang (uji kendaraan *keur*). Pada Tahun 2023 ditemukan 13 kejadian kecelakaan akibat kerusakan pada kendaraan namun kejadian tersebut dialami oleh pengguna kendaraan pribadi sehingga tidak terkait dengan Dishub. Formula perhitungan Persentase angka kecelakaan sarana transportasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Kecelakaan Akibat Faktor Sarana Transportasi (Kendaraan nya)}}{\text{Jumlah Kecelakaan dalam 1 (satu) tahun}} \times 100\% = \frac{0}{1486} \times 100\% = 0\%$$

Selain itu, dari tabel di atas dapat diketahui tingkat Presentase angka kecelakaan prasarana transportasi dapat mencapai target yaitu sebesar 11.98% dari 19% atau sebesar 136.95% capaiannya. Dalam hal ini Dinas Perhubungan mempunyai kewenangan berupa pemasangan perlengkapan jalan yaitu marka dan penerangan jalan

di ruas jalan kabupaten. Berikut tabel kejadian kecelakaan Faktor Prasarana:

Tabel 06.
Kejadian Kecelakaan Faktor Prasarana

Tahun 2023	Kejadian Laka Faktor Prasarana		Total Laka
	Tidak Ada Marka	Tidak Ada Penerangan Jalan	
Jan	29	0	29
Feb	16	0	16
Mar	11	0	11
Apr	11	0	11
Mei	11	0	11
Jun	7	1	9
Jul	19	2	21
Agt	23	4	27
Sep	15	1	16
Okt	15	0	15
Nov	6	1	7
Des	4	1	5
Jumlah			178

(Sumber : Hasil Analisis, 2023)

Formula perhitungan Persentase angka kecelakaan prasarana transportasi sebagai berikut:

Formula perhitungan Persentase angka kecelakaan s transportasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Kecelakaan Akibat Faktor Prasanana Transportasi (Fasilitas Jalan)}}{\text{Jumlah Kecelakaan dalam 1 (satu) tahun}} \times 100\%$$

$$= \frac{178}{1486} \times 100\% = 11.98\%$$

Dilain sisi tingkat capaian Nilai SAKIP Tahun 2023 untuk Capaian SAKIP 2022 tidak mencapai target yaitu sebesar 65.44 dari target yang telah ditetapkan yaitu 70.

1. Capaian Perjanjian Kinerja 2023

Capaian Perjanjian Kinerja (PK) yang telah disepakati antara kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dengan Bupati Sukoharjo Tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

Tabel 07.
Capaian Perjanjian Kinerja 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2023		
				TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN THD REALISASI
1	2	3	4	5	6	6
1	Meningkatnya kinerja sarana transportasi	Persentase angka kecelakaan sarana transportasi	Persen	0,9	0	200%
2	Meningkatnya kinerja prasarana transportasi	Persentase angka kecelakaan prasarana transportasi	Persen	19	11,98	136,95%
3	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP	Angka	70	65,44	93,48%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Capaian Realisasi Sasaran Strategis dalam perjanjian kinerja sebagai berikut, Pertama yaitu Meningkatkan kinerja sarana transportasi yang diukur dengan Persentase angka kecelakaan sarana transportasi dapat mencapai target sebesar 0% atau sebesar 200% persentasenya. Kedua Meningkatkan kinerja Prasarana transportasi diukur dengan indikator Persentase angka kecelakaan prasarana transportasi dapat mencapai target yaitu sebesar 11.98% atau sebesar 136.95% persentasenya. Dan Capaian realisasi SAKIP untuk Tahun 2022 yang keluar di tahun 2023 sebesar 65.44.

A.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022

A.2.1 Capaian Tujuan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2023

Tabel 08.**Capaian Tujuan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021, 2022, 2023**

TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI KINERJA		
			2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
Terwujudnya pelayanan transportasi daerah yang baik	Rasio Angka Fatalitas Kecelakaan di Sektor Perhubungan	Angka	0,310	0,05	0,022

Dari tabel di atas dapat diketahui Tujuan Renstra yaitu Terwujudnya pelayanan transportasi daerah yang baik dengan indikator Rasio Angka Fatalitas Kecelakaan di Sektor Perhubungan dari tahun 2021 sampai 2023 mengalami penurunan secara angka. Akan tetapi secara kualitas kinerja bisa dikatakan bahwa kinerja Dinas Perhubungan tercapai dikarenakan Rasio Angka Fatalitas Kecelakaan di Sektor Perhubungan menurun dari tahun ke 2021 sampai 2023 yaitu di tahun 2021 sebesar 0.310, tahun 2022 sebesar 0.05 dan tahun 2023 sebesar 0.022.

A.2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Tahun 2021-2023

Tabel 09.**Capaian Indikator IKU Dinas Perhubungan
Tahun 2021, 2022, 2023**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	REALISASI KINERJA		
			2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
1	Rasio Angka Fatalitas Kecelakaan di Sektor Perhubungan	Angka	0,310	0,05	0,022
1.1	Persentase angka kecelakaan sarana transportasi	Persen	0,088	0,9	0,00
1.2	Persentase angka kecelakaan prasarana transportasi	Persen	8,19	19	11,98
1.3	Nilai SAKIP	Angka	68	72,96	65,44

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Rasio Angka Fatalitas Kecelakaan di Sektor Perhubungan dari tahun 2021 sampai tahun 2023 mengalami penurunan, akan tetapi dari segi kinerja mengalami kenaikan. Selanjutnya, Persentase angka kecelakaan sarana transportasi ditahun 2023 paling rendah, hal ini dapat dikatakan bahwa di tahun 2023 tidak ada kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia disebabkan karena sarana transportasi. Akan tetapi di tahun 2022 Persentase angka kecelakaan sarana transportasi tertinggi dari tahun 2021 dan 2023 yaitu

sebesar 0.9%. Selanjutnya Persentase angka kecelakaan prasarana transportasi mengalami fluktuatif. Di tahun 2021 sebesar 8.19%, tahun 2022 sebesar 19% dan ditahun 2023 sebesar 11.98%. Dan Indikator Kinerja Utama terakhir yang berkaitan dengan sekretariat yaitu Nilai SAKIP dengan hasil dari tahun 2021 sampai 2023 juga mengalami fluktuatif. Di tahun 2021 Nilai SAKIP sebesar 68, tahun 2022 sebesar 72.96, dan di tahun 2023 sebesar 65.44.

A.2.3 Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2021-2023

Tabel 10.

Perjanjian Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI KINERJA		
				2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kinerja sarana transportasi	Persentase angka kecelakaan sarana transportasi	Persen	0,088	0,9	0,00
2	Meningkatnya kinerja prasarana transportasi	Persentase angka kecelakaan prasarana transportasi	Persen	8,19	19	11,98
3	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP	Angka	68	72,96	65,44

Dari tabel di atas secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Tingkat capaian kinerja Sasaran strategis pertama yaitu meningkatnya kinerja sarana transportasi dengan indikator Persentase angka kecelakaan sarana transportasi dari tahun 2021 sampai dengan 2023 mengalami fluktuatif.
- b. Tingkat capaian kinerja Sasaran strategis kedua yaitu meningkatnya kinerja prasarana transportasi dengan indikator Persentase angka kecelakaan prasarana transportasi dari tahun 2021 sampai dengan 2023 mengalami fluktuatif.
- c. Tingkat capaian kinerja Sasaran strategis ketiga yaitu Nilai SAKIP dari tahun 2021 sampai dengan 2023 mengalami fluktuatif.

A.3. Capaian Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Akhir Renstra

A.3.1. Capaian Tujuan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 terhadap Target Akhir Renstra.

Tabel 11.**Capaian Tujuan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo**

TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	Target Akhir Renstra	Realisasi	Persentase Capaian Thd Target Akhir Renstra
			2023		
1	2	3	4	5	6
Terwujudnya pelayanan transportasi daerah yang baik	Rasio Angka Fatalitas Kecelakaan di Sektor Perhubungan	Angka	0,18	0,022	187,78%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja tujuan Renstra yaitu Terwujudnya pelayanan transportasi daerah yang baik yang diukur dengan Rasio Angka Fatalitas Kecelakaan di Sektor Perhubungan terhadap Target akhir Renstra sebesar 187.78%. Hal ini dapat diartikan bahwa capaian kinerja sampai dengan tahun 2023 sudah mencapai target akhir Renstra yang ditetapkan. Formula capaian tersebut dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & \text{Persentase Capaian Tahun 2023 Thd Target Akhir Renstra} \\
 & = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{0.18 - (0.022 - 0.18)}{0.18} \times 100\% = 187.78\%
 \end{aligned}$$

A.3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Tahun 2023 terhadap Target Akhir Renstra

Tabel 12.**Capaian IKU Dinas Perhubungan Tahun 2023 terhadap Target Akhir Renstra 2023**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE CAPAIAN THP TARGET AKHIR RENSTRA
				2023	
1	2	3	4	5	6
1	Rasio Angka Fatalitas Kecelakaan di Sektor Perhubungan	Angka	0,18	0,022	187,78%
1.1	Persentase angka kecelakaan sarana transportasi	Persen	0,5	0,00	200%
1.2	Persentase angka kecelakaan prasarana transportasi	Persen	17,5	11,98	131,54%
1.3	Nilai SAKIP	Angka	79	65,44	82,84%

Dari tabel di atas dapat diketahui Realisasi Indikator Kinerja Utama terhadap capaian akhir Renstra sebagai berikut:

- a. Realisasi Rasio Angka Fatalitas Kecelakaan di Sektor Perhubungan tahun 2023 sebesar 0.022 atau sebesar 187.78% persentasenya terhadap target akhir Renstra yaitu sebesar 0.18. Dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Persentase Capaian Tahun 2023 Thd Target Akhir Renstra} \\ & = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{0.18 - (0.022 - 0.18)}{0.18} \times 100\% = 187.78\% \end{aligned}$$

- b. Persentase capaian angka kecelakaan sarana transportasi tahun 2023 terhadap target akhir renstra sebesar 200% dengan realisasi capaian kinerja di tahun 2023 sebesar 0.00%, dan target di akhir renstra sebesar 0.5%. Realisasi tersebut dapat kita hitung dengan formula sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Persentase Capaian Tahun 2023 Thd Target Akhir Renstra} \\ & = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{0.5 - (0.00 - 0.5)}{0.5} \times 100\% = 200.00\% \end{aligned}$$

- c. Persentase capaian angka kecelakaan prasarana transportasi tahun 2023 terhadap target akhir renstra sebesar 131.54% dengan realisasi capaian kinerja di tahun 2023 sebesar 11.98%, dan target di akhir renstra sebesar 17.5%. Realisasi tersebut dapat kita hitung dengan formula sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Persentase Capaian Tahun 2023 Thd Target Akhir Renstra} \\ & = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{17.5 - (11.98 - 17.5)}{17.5} \times 100\% = 131.54\% \end{aligned}$$

- d. Persentase capaian NILAI SAKIP tahun 2023 terhadap target akhir renstra sebesar 82.84% dengan realisasi capaian kinerja di tahun 2023 sebesar 65.44, dan target di akhir renstra sebesar 79. Realisasi tersebut dapat kita hitung dengan formula sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Persentase Capaian Tahun 2023 Thd Target Akhir Renstra} \\ & = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{65.44}{79} \times 100\% = 82.84\% \end{aligned}$$

A.3.2. Capaian Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2023 terhadap Target Akhir Renstra

Tabel 13.**Capaian Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2023 terhadap Target Akhir Renstra**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI KINERJA 2023	PERSENTASE CAPAIAN TH 2023 THD TARGET AKHIR RENSTRA
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kinerja sarana transportasi	Persentase angka kecelakaan sarana transportasi	Persen	0,5	0,00	200%
2	Meningkatnya kinerja prasarana transportasi	Persentase angka kecelakaan prasarana transportasi	Persen	17,5	11,98	131,54%
3	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP	Angka	79	65,44	82,84%

Dari tabel di atas secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Tingkat capaian kinerja Sasaran strategis pertama terhadap target akhir renstra dengan indikator Persentase angka kecelakaan sarana sebesar 200%.
- b. Tingkat capaian kinerja Sasaran strategis kedua terhadap target akhir renstra dengan indikator Persentase angka kecelakaan prasarana sebesar 131.54%.
- c. Tingkat capaian kinerja Sasaran strategis ketiga terhadap target akhir renstra dengan indikator Nilai SAKIP 2023 sebesar 82.84%.

A.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah dilakukan.

Tabel 14

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah dilakukan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN THP TARGET AKHIR RENSTRA	FAKTOR PENYEBAB		SOLUSI YANG DILAKUKAN
					2023			KEBERHASILAN	KEGAGALAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Terwujudnya pelayanan transportasi daerah yang baik		Rasio Angka Fatalitas Kecelakaan di Sektor Perhubungan	Angka	0,18	0,022	187,78%	1. Komitmen Perangkat Daerah dalam mewujudkan tujuan	-	1. Tetap mempertahankan kinerja yang sudah dilaksanakan
								2. Sudah tersedianya Sarana dan Prasarana Kelengkapan Jalan		
								3. Tersedia anggaran untuk memenuhi kelengkapan jalan		
								4. Sinergitas antar Instansi vertikal		

							5.	Terlaksananya monitoring anggaran secara rutin				
							6.	Terlaksananya sosialisasi keselamatan kepada masyarakat				
	Meningkatnya kinerja sarana transportasi	Persentase angka kecelakaan sarana transportasi	Persen	0,9	0,00	200%	1.	Komitmen Perangkat Daerah dalam mewujudkan tujuan	1.	Bertambahnya mobilitas masyarakat	1.	Tetap mempertahankan kinerja yang sudah dilaksanakan
							2.	Tersedianya Sarana Kelengkapan Jalan				
							3.	Terlaksananya pelayanan Uji KIR				
							4.	Terlaksananya Sosialisasi Pemilik Kendaraan Bermotor Wajib Uji				
							5.	Terlaksananya Sosialisasi terhadap bengkel angkutan umum.				

							6.	Terlaksanya sosialisasi pemilik bengkel umum kendaraan bermotor				
							7.	Terlaksananya uji petik untuk meningkatkan kesadaran wajib uji.				
							8.	Terlaksananya Pemilihan Adyaksa Teladan				
							9.	Tersedia anggaran untuk memenuhi kelengkapan jalan				
							10.	Sinergitas antar Instansi vertikal				
							11.	Terlaksananya monitoring anggaran secara rutin				
	Meningkatnya kinerja prasarana transportasi	Persentase angka kecelakaan prasarana transportasi	Persen	19	11,98	131,54%	1.	Komitmen Perangkat Daerah dalam mewujudkan tujuan	1.	Bertambahnya mobilitas masyarakat	1.	Tetap mempertahankan kinerja yang sudah dilaksanakan

		Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP	Angka	70	65,44	82,84%	1. Komitmen Perangkat Daerah dalam meningkatkan nilai SAKIP	1. Belum optimalnya pendokumentasian kinerja dinas perhubungan melalui media sosial	1. Terlaksananya Evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo yang harus didokumentasikan melalui web resmi maupun melalui social media
								2. Sudah tersedianya dokumen kelengkapan perangkat daerah		
								3. Sudah terpublikasinya dokumen perangkat daerah di web Dinas Perhubungan		
								4. Sinergitas antar Perangkat Daerah		
								5. Tersedianya anggaran untuk mencapai target		
								6. Terlaksananya monitoring anggaran secara rutin		

								7.	Terupdatenya dokumen perangkat daerah di media sosial				
--	--	--	--	--	--	--	--	----	---	--	--	--	--


Dari tabel di atas dapat diketahui factor keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis diantaranya:

1. Meningkatnya kinerja sarana transportasi:

- a. Tersedianya halte di berbagai ruas Jalan Kabupaten.

Pada tahun 2023, Dinas Perhubungan telah menyediakan halte sebesar 7 unit yang tersebar di 7 titik lokasi Jalan Kabupaten. Selain itu di tahun 2023 Dinas Perhubungan memperoleh hibah dari Pemerintah Kota Surakarta sebesar 18 halte portable. Hal ini sangat berperan dalam mencapai sasaran strategis.





Gambar 05.
7 titik Halte Pengadaan Tahun 2023

b. Terlaksananya pelayanan Uji KIR.

Pelaksanaan Pengujian kendaraan bermotor di Unit PKB dan pemeriksaan dilakukan oleh Penguji yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah, bagi kendaraan yang memenuhi kelaikan akan disahkan dan diberikan Tanda Lulus Uji. Pelayanan uji KIR oleh Dinas Perhubungan dilaksanakan setiap hari Senin s.d Jumat sesuai jam kerja yang telah ditentukan. Pelayanan uji KIR ini menguji seluruh kendaraan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan atau angkutan barang. Pelayanan Uji KIR menguji diantaranya fungsi lampu-lampu dan daya pancarnya, emisi gas buang, tingkat kebisingan kendaraan, keakuratan sistem kemudi, aki-kaki mobil, akurasi speedometer, sistem pengereman, sistem rem parkir, dan kedalaman alur ban mobil. Di tahun 2023 sebanyak 9491 kendaraan yang telah uji di Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo. Berikut pelayanan Uji KIR di Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo.



Gambar 06. Pelayanan Uji KIR

c. Terlaksananya Sosialisasi Pemilik Kendaraan Bermotor Wajib Uji

Sosialisasi ini sangat penting dilaksanakan agar wajib uji sadar pentingnya uji KIR. Dikarenakan bagi pemilik kendaraan wajib uji atau perusahaan jasa angkutan orang maupun barang diwajibkan untuk mengujikan kendaraannya secara berkala selama 6 bulan sekali. Sosialisasi ini telah dilaksanakan salah satu tujuannya yaitu menekan tingkat kecelakaan kendaraan wajib uji.



Gambar 07. Kegiatan Sosialisasi Pemilik Kendaraan Bermotor Wajib Uji.

- d. Terlaksananya sosialisasi pemilik bengkel umum kendaraan bermotor
- Kemampuan bengkel untuk melakukan peningkatan kualitas serta mempertahankan usahanya dalam jangka waktu panjang merupakan sebuah kunci yang harus dimiliki untuk menghadapi persaingan antar bengkel. Peningkatan kinerja bisa dicapai dengan beberapa cara antara lain dengan meningkatkan efisiensi kerja. Peningkatan efisiensi kerja dapat tercapai apabila suatu usaha memiliki sumber daya manusia yang dapat bekerja secara produktif dengan aman, nyaman, dan sehat tanpa adanya gangguan. Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo telah melaksanakan sosialisasi terhadap pemilik bengkel umum kendaraan bermotor. Hal ini bertujuan agar kualitas sumber daya dalam memberikan pelayanan jasa perbengkelan semakin baik. Hal ini berimbas dengan keselamatan kendaraan di jalan yang dapat berpengaruh dengan kecelakaan.



Gambar 08. Sosialisasi Pemilik Kendaraan Bermotor

- e. Terlaksananya Uji Petik untuk meningkatkan kesadaran wajib uji.
- Kegiatan uji petik telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dengan berkolaborasi Satlantas Polres Sukoharjo. Kegiatan ini dilakukan untuk inspeksi kepada kendaraan bermotor khususnya angkutan orang maupun barang yang melintas dan menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo. Kegiatan ini dilaksanakan dua kali dengan jadwal dan hasil sebagai berikut:

1. Tanggal pelaksanaan : 11 April 2023
Tempat : Terminal Sukoharjo
Personil : Dinas Perhubungan (20 orang), Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah (2 Orang), Kepolisian Polres Sukoharjo (3 Orang).
Hasil Pemeriksaan : Kendaraan yang diperiksa berjumlah 17 Dan pelanggaran terdapat 2 kendaraan dengan jenis pelanggaran masa berlaku KPS sudah habis.



Gambar 09. Persiapan Apel Uji Petik



Gambar 10. Pelaksanaan Uji Petik

f. Pemilihan Abi yaksa Teladan

Pemilihan abdi yasa teladan ini merupakan upaya untuk menciptakan kesadaran bagi pengemudi angkutan tentang pentingnya kesepakatan dan tata tertib lalu lintas. Harapannya dalam berlalu lintas pengemudi mengutamakan keselamatan kendaraan

yang dibawanya baik itu keselamatan penumpang maupun dirinya sendiri. Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo telah melaksanakan kegiatan ini pada tanggal 10 Mei 2023 bertempat di aula Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo yang dihadiri oleh organda Makmur Jalur 1, 2, 3, 4 ,7, dan Organda Makmur Jalur WATU Kelir serta abdi yasa dari berbagai perusahaan angkutan umum. Dari pemelihan tersebut adapun perolehan skor pemenang sebagai berikut:

Tabel 15.

Skor Pemenang Abdi Yasa

No.	Nama	Perusahaan	Skor
1.	Taruna	PT Sukarno Putro Trans	365
2.	Sabar Santosa	EMCI	359
3.	Nunung	PT Gunung Mulia	354
4.	Budi Pramono	PT EraTrans	344
5.	Harry	PT RM Trans	344
6.	Budi Pramono	PT EraTrans	344

Kegiatan ini sangat erat kaitannya dengan mencapai sasaran strategis, diharapkan dengan kegiatan ini abdi yasa termotivasi untuk tetap berhati-hati dalam mengemudi kendaraan di jalan.



Gambar 11. Pemilihan Abdi Yasa



Gambar 12. Penyerahan Hadiah kepada Pemenang Lomba

2. Meningkatnya kinerja prasarana transportasi

a. Tersedianya Prasarana dan Perlengkapan Jalan


Penyediaan prasarana jalan di tahun 2023 yaitu Guard Rail Beam sebanyak 14 unit yang terpasang di jalan langkap Sanggang. Pembangunan ini erat kaitannya dalam mencapai sasaran strategis. Dikarenakan dengan adanya guard rail beam tidak ada kecelakaan yang meninggal dunia dikarenakan pembatas jalan tidak terpasang.

Disisi lain penyediaan perlengkapan jalan sangat erat kaitannya dengan penerangan jalan. Sampai tahun 2023 Dinas perhubungan Kabupaten Sukoharjo telah menyediakan 3.300 unit perlengkapan Jalan. Di Tahun 2023 terdapat penambahan tiang penerangan jalan umum antara lain:


- High Mast 15 m sebanyak 2 unit (Perempatan Telukan dan Halaman Kabupaten)
- Tiang Lampu Bulat Galvanis sebanyak 15 unit (Jalan Rajawali)
- Tiang Penerangan Jalan Umum 7Meter sebanyak 20 unit di Ruas Jalan Pengkol Jangglengan
- Tiang Penerangan Jalan Umum 7Meter sebanyak 20 unit di Ruas Jalan Waringin-Konimeks
- Tiang Penerangan Jalan Umum 9Meter sebanyak 20 unit di Ruas Jalan Adi Sucipto
- Tiang Penerangan Jalan Umum 9Meter sebanyak 18 unit di Ruas Jalan Bekonang-Kayuapak

- Tiang Penerangan Jalan Umum 9Meter sebanyak 18 unit di Ruas Jalan Tanjunganom-Daleman
- Tiang Penerangan Jalan Umum 9Meter sebanyak 18 unit di Ruas Jalan Telukan-Cuplik

NO	FOTO 0 %	FOTO 50 %	FOTO 100 %
1			
2			
3			

















Gambar 13. Tiang Penerangan Jalan Umum di Ruas Jalan Waringin-Konimeks

NO	FOTO 0 %	FOTO 50 %	FOTO 100 %
1			
2			





11			
12			
13			
14			





Gambar 14. Penerangan Jalan Umum di Ruas Jalan Pengkol Jangglengan

Tidak hanya itu di tahun 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo telah mengadakan Rambu Perlengkapan Jalan dan Cermin Tikung. Rambu-rambu tersebut terpasang secara menyebar diberbagai titik lokasi sebagai berikut:

NO	LOKASI	FOTO 0%	FOTO 50 %	FOTO 100 %
1	Jl Tanjung Anom Daleman			
2	Jl Langkap - Sanggang			
3	Jl Tawang Sari - Buli			
4	Kadilangu			
5	SP3 Parangtejo			

Gambar 15. Pemasangan RPPJ dan Rambu F

Selanjutnya pada titik yang rawan kecelakaan yaitu di underpass Kartasura, di tahun 2023 ini Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo telah mengadakan 200 unit concrete barrier. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kecelakaan di underpass.



Gambar 16. Pemasangan Concrete Barriere

Dengan adanya prasarana dan perlengkapan jalan yang terpasang dengan baik diharapkan tidak ada kecelakaan yang meninggal dunia disebabkan karena prasarana jalan dan dengan begitu dapat mencapai sasaran strategis yang ditetapkan.

- b. Terpeliharanya prasarana dan perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten.
Prasarana dan perlengkapan jalan yang sudah ada di Kabupaten Sukoharjo sudah terpelihara dengan baik oleh Dinas Perhubungan Kabupten Sukoharjo. Hal ini juga sangat erat kaitannya dengan factor keselamatan jalan. Pemeliharaan tersebut meliputi pemeliharaan cctv, marka jalan, lampu jalan, dan penerangan jalan umum. Sampai tahun 2023 ini Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo telah memelihara 7000 unit perlengkapan jalan dan 1285 unit prasarana jalan di Jalan Kabupaten Sukoharjo.
- c. Terselenggaranya Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan
Sosialisasi ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat Sukoharjo khususnya pelajar. Sosialisasi sangat berperan dalam menekan kecelakaan di Sukoharjo. Di tahun 2023 Dinas Perhubungan telah melaksanakan sosialisasi keselamatan lalu lintas angkutan jadwal seperti jadwal dibawah ini :

Tabel 16.

**Jadwal Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas
Angkutan Jalan Tahun 2023**

No.	Tanggal	Tempat Pelaksanaan
1.	8 Maret 2023	SD Negeri Gayam 1
2.	9 Maret 2023	SMP Negeri 1 Gatak
3.	10 Maret 2023	SMP Negeri 2 Baki
4.	13 Maret 2023	SMP Negeri 1 Baki
5.	14 Maret 2023	SMP Negeri 1 Nguter
6.	16 Maret 2023	SMP Negeri 2 Nguter
7.	8 November 2023	SMK 1 Muhammadiyah
8.	15 November 2023	SMP Negeri 4 Polokarto



Gambar 17. Sosialisasi Keselamatan Angkutan Jalan di SD N Gayam 1



Gambar 18. Sosialisasi Keselamatan Angkutan Jalan di SMP Negeri 1 Gatak



Gambar 19. Sosialisasi Keselamatan Angkutan Jalan di SMP Negeri 2 Baki



Gambar 20. Sosialisasi Keselamatan Angkutan Jalan di SMP Negeri 1 Baki



Gambar 21. Sosialisasi Keselamatan Angkutan Jalan di SMP Negeri 1 Nguter



Gambar 22. Sosialisasi Keselamatan Angkutan Jalan di SMP Negeri 2 Nguter



Gambar 23. Sosialisasi Keselamatan Angkutan Jalan di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo




Gambar 24. Sosialisasi Keselamatan Angkutan Jalan di SMP Negeri 4 Polokarto

3. Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan public

Sasaran strategis Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan public diukur dengan NILAI SAKIP, dimana nilai SAKIP OPD dinilai oleh Inspektorat Daerah yang dilaksanakan satu tahun berikutnya. NILAI SAKIP yang kami sajikan yaitu berdasarkan hasil kinerja di tahun 2022. Dinas Perhubungan telah berupaya untuk meningkatkan kinerja seperti :

1. Tersedianya dokumen perangkat daerah, yang berisi Dokumen Renja, Renja Perubahan RKA, DPA, Perjanjian Kinerja serta dokumen pendukung lainnya yang legal dan sah.
2. Terlaksananya dokumen perangkat daerah yang terkiri dan di update di media social.



Gambar 25. Gambar Pendokumentasian Dokumen Perencanaan Daerah

A.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut tabel efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023:

Tabel 17. Tabel efisiensi penggunaan sumber daya untuk Mencapai Sasaran Dinas Perhubungan Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI KINERJA TAHUN 2023			ANGGARAN 2023		
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN THD REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kinerja sarana transportasi	Persentase angka kecelakaan sarana transportasi	Persen	0,9	0	200%	3.416.388.810	3.306.179.668	96,77%
2	Meningkatnya kinerja prasarana transportasi	Persentase angka kecelakaan prasarana transportasi	Persen	19	11,98	136,95%	37.575.207.878	36.970.522.785	98,39%
3	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP	Angka	70	65,44	93,48%	8.130.046.688	7.013.041.661	86,26%
TOTAL							49.121.643.376	47.289.744.114	96,27%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa secara umum capaian sasaran strategis Dinas Perhubungan Sukoharjo Tahun 2023 dapat terlaksana dengan baik namun ada satu sasaran strategis meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan public sedikit ketidakefisiensian antara perbandingan capaian kinerja dengan anggaran yang dilaksanakan. Perlunya peningkatan indikator kinerja dan evaluasi alokasi anggaran.

Disisi lain efisiensi penggunaan sumber daya tahun 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo yaitu dengan memanfaatkan penerimaan Hibah untuk mengurangi penggunaan APBD Kabupaten Sukoharjo dalam memperoleh sarana dan prasarana jalan. Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menerima Hibah barang yang di Kelola Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo untuk mendukung pencapaian kinerja sebesar Rp. 2.667.832.204, antara lain penerimaan hibah dari Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi an. Kementrian ESDM berupa PJU Tata Surya sejumlah 170 unit dengan jumlah nominal Rp. 2.589.609.832 dan penerimaan hibah dari Pemerintah Kota Surakarta berupa halte portable sejumlah 18 unit dengan total nominal Rp. 78.222.372.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 18. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SEBELUM			SESUDAH		INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN		
	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN THP REALISASI
1	2	3	4	2	3	4	5	6	7	8	9
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	100 %	8.130.046.688	7.013.041.661	86,26%
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	86.000.000	77.764.900	90,42%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	7 dokumen	140 %	50.000.000	42.351.000	84,70%
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	100 %	36.000.000	35.413.900	98,37%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	5.819.720.755	4.913.077.560	84,42%
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 orang/bulan	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 orang/bulan	43 orang/bulan	95,56 %	5.494.862.455	4.592.437.560	83,58%

Lanjutan.

NO	SEBELUM			SESUDAH		INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN		
	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN THP REALISASI
1	2	3	4	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	13 dokumen	108,33 %	304.858.300	302.596.000	99,26%
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100 %	20.000.000	18.044.000	90,22%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	159.540.000	95.650.000	59,95%
6	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	156 paket	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	156 paket	152 paket	97,44 %	151.240.000	87.400.000	57,79%
7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	104 orang	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	104 orang	103 orang	99,04 %	8.300.000	8.250.000	99,40%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	652.052.310	599.969.118	92,01%
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 paket	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 paket	20 paket	100%	40.000.000	39.929.800	99,82%
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 paket	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 paket	8 paket	100%	161.544.906	160.431.000	99,31%
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 paket	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 paket	20 paket	100%	45.000.000	38.445.000	85,43%

Lanjutan.

NO	SEBELUM			SESUDAH		INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN		
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN THP REALISASI
1	2	3	4	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	76 paket	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	76 paket	76 paket	100%	214.657.404	189.010.000	88,05%
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	100%	70.000.000	52.848.500	75,50%
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 dokumen	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 dokumen	2 dokumen	100%	5.500.000	4.972.000	90,40%
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32 Laporan	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32 Laporan	32 Laporan	100%	115.350.000	114.332.818	99,12%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100 %	36.510.000	36.310.000	99,45%
15	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16 unit	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16 unit	21 unit	131,25 %	36.510.000	36.310.000	99,45%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	990.128.623	913.026.383	92,21%
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	100%	10.090.000	9.950.000	98,61%
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%	250.598.400	198.484.124	79,20%
18	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	6 Laporan	100%	10.790.000	10.555.000	97,82%
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%	718.650.223	694.037.259	96,58%

Lanjutan.

NO	SEBELUM			SESUDAH		INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			
	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN THP REALISASI	
1	2	3	4	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	386.095.000	377.243.700	97,71%	
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara/difasilitasi	33 unit	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	33 unit	33 unit	100%	224.885.000	219.316.100	97,52%	
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 unit	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	4 unit	100%	150.000.000	148.507.600	99,01%	
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarpras pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	17 unit	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	17 unit	17 unit	100%	11.210.000	9.420.000	84,03%	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Prosentase kendaraan bermotor wajib uji	70,90 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Prosentase kendaraan bermotor wajib uji	70,90 %	74,04 %	104,43 %	2.127.198.210	2.084.848.896	98,01%	
		Cakupan wilayah yang terkoneksi angkutan umum	10,27%			Cakupan wilayah yang terkoneksi angkutan umum	10,27%	10,76 %	104,77 %	1.289.190.600	1.221.330.772	94,74%
		Prosentase Sarana Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan	83%			Prosentase Sarana Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan	83%	83 %	100%	36.732.628.478	36.172.367.495	98,47%
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Prosentase Kualitas Pengelolaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	100%	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Prosentase Kualitas Pengelolaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	749.229.000	707.287.786	94,40%	

Lanjutan.

NO	SEBELUM			SESUDAH		INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN		
	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN THP REALISASI
1	2	3	4	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	4 dokumen	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	4 dokumen	6 dokumen	150%	395.000.000	384.503.500	97,34%
24	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 dokumen	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100%	304.229.000	282.007.478	92,70%
25	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 laporan	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 laporan	1 laporan	100%	50.000.000	40.776.808	81,55%
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	100%	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	34.584.765.154	34.158.367.653	98,77%
26	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	25 unit	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	25 unit	25 unit	100%	100.000.000	96.956.000	96,96%
27	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	3300 unit	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	3300 unit	3300 unit	100%	33.724.313.162	33.329.472.185	98,83%
28	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1285 unit	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1285 unit	1285 unit	100%	560.451.992	536.227.468	95,68%
29	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	7000 unit	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	7000 unit	7000 unit	100%	200.000.000	195.712.000	97,86%
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Prosentase Kualitas Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	100%	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Prosentase Kualitas Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	100%	100%	100%	330.026.826	305.291.860	92,51%
30	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	4 unit	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	4 unit	4 unit	100%	330.026.826	305.291.860	92,51%

Lanjutan.

NO	SEBELUM			SESUDAH		INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN		
	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN THP REALISASI
1	2	3	4	2	3	4	5	6	7	8	9
37	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	6 Laporan	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	6 Laporan	6 Laporan	100%	50.000.000	36.037.000	72,07%
	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase Kualitas Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	100%	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase Kualitas Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	50.000.000	35.250.000	70,50%
38	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	10 Laporan	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	10 Laporan	10 Laporan	100%	50.000.000	35.250.000	70,50%
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Prosentase Kualitas Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ	100%	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Prosentase Kualitas Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ	100%	100%	100%	828.026.000	778.119.072	93,97%
39	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	12 Laporan	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	12 Laporan	12 Laporan	100%	788.026.000	741.314.072	94,07%
40	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1 Laporan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	100%	20.000.000	19.425.000	97,13%
41	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1 Laporan	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1 Laporan	1 Laporan	100%	20.000.000	17.380.000	86,90%
	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pengelolaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pengelolaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	380.747.400	371.095.300	97,46%
42	Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	33 Unit	Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	33 Unit	33 Unit	100%	350.747.400	344.827.800	98,31%

Lanjutan.

NO	SEBELUM			SESUDAH		INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN		
	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN THP REALISASI
1	2	3	4	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Prosentase Kualitas Pengelolaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	100%	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Prosentase Kualitas Pengelolaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	100%	100%	100%	551.935.498	528.788.696	95,81%
31	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	100%	551.935.498	528.788.696	95,81%
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Prosentase Pengelolaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100%	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Prosentase Pengelolaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100%	100%	100%	2.127.198.210	2.084.848.896	98,01%
32	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	1 Laporan	100%	30.000.000	26.330.000	87,77%
33	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 unit	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 unit	9 unit	100%	2.057.198.210	2.021.328.896	98,26%
34	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	1 Laporan	100%	20.000.000	19.440.000	97,20%
35	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	1 Laporan	100%	20.000.000	17.750.000	88,75%
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Prosentase Kualitas Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100%	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Prosentase Kualitas Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	466.672.000	437.381.500	93,72%
36	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	123 unit	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	2 dokumen	2 dokumen	100%	416.672.000	401.344.500	96,32%

Lanjutan.

NO	SEBELUM			SESUDAH		INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN		
	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN THP REALISASI
1	2	3	4	2	3	4	5	6	7	8	9
43	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan	100%	30.000.000	26.267.500	87,56%
	Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Kualitas Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Kualitas Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	33.100.000	27.475.000	83,01%
44	Sub Kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	Sub Kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen			33.100.000	27.475.000	83,01%
	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Kualitas Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Kualitas Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	47.317.200	44.641.400	94,34%
45	Sub Kegiatan Fasilitas pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Unit	Sub Kegiatan Fasilitas pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Unit	4 Unit	100%	20.000.000	19.225.000	96,13%
46	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	100%	27.317.200	25.416.400	93,04%

NO	SEBELUM			SESUDAH		INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN		
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN THP REALISASI
1	2	3	4	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Prosentase Kinerja layanan perkeretaapian	100%	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Prosentase Kinerja layanan perkeretaapian	100%	100%	100%	842.579.400	798.155.290	94,73%
	Kegiatan Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Kualitas Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	Kegiatan Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Kualitas Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	842.579.400	798.155.290	94,73%
47	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	100%	842.579.400	798.155.290	94,73%
TOTAL ANGGARAN						100%	102,59%	102,59%	49.121.643.376	47.289.744.144	96,27%

A.6. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program

Tabel 19. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2023			PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2023			MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN THD REALISASI				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN THD REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya kinerja sarana transportasi	Persentase angka kecelakaan sarana transportasi	Persen	0,9	0	200%	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase kendaraan bermotor wajib uji	Persen	70,90	74,04	104,43%	MENUNJANG
							Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Cakupan wilayah yang terkoneksi angkutan umum	Persen	10,27	10,76	104,77%	MENUNJANG
2	Meningkatnya kinerja prasarana transportasi	Persentase angka kecelakaan prasarana transportasi	Persen	19	11,98	136,95%	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Sarana Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan	Persen	83	83,00	100,00%	MENUNJANG
							Program Pengelolaan Perkeretaapian	Persentase kinerja layanan perkeretaapian	Persen	100	100	100,00%	MENUNJANG
3	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP	Angka	70	65,44	93,48%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Angka	100	100	100,00%	MENUNJANG

Dari tabel di atas dapat diketahui secara garis besar seluruh program di Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo menunjang sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan indikator masing-masing per sasaran dan dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Dalam mencapai sasaran strategis pertama ditunjang dengan satu program yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan dua indikator yaitu Prosentase kendaraan bermotor wajib uji dan Prosentase Cakupan wilayah yang terkoneksi angkutan umum. Prosentase kendaraan wajib uji telah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 74.04 % dari 70.90% yang ditargetkan atau sebesar 104.43% capaiannya. Prosentase kendaraan wajib uji dapat dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$KBWU = \frac{\text{Jumlah kendaraan lulus uji} \times 0.5}{\text{jumlah kbwu}} \times 100\% = \frac{9491 \times 0.5}{6409} \times 100\% = 74.04\%$$

Disisi lain Indikator Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) penunjang Sasaran Strategis Meningkatnya kinerja sarana transportasi yaitu Prosentase Cakupan wilayah yang terkoneksi angkutan umum. Prosentase Cakupan wilayah yang terkoneksi angkutan umum di tahun 2023 mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 10.76% dari target yang ditetapkan sebesar 10.27% atau sebesar 104.77% prosentasenya. Formula perhitungan Prosentase Cakupan wilayah yang terkoneksi angkutan umum sebagai berikut:

$$\frac{\text{Ruas Jalan yang terlayani angkutan umum}}{\text{Ruas jalan kabupaten}} \times 100\% = \frac{44}{409} \times 100\% = 10.76\%$$

- b. Selanjutnya dalam mencapai sasaran strategis kedua yaitu Meningkatnya kinerja prasarana transportasi ditunjang oleh dua Program yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dengan indikator Prosentase Sarana Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Program Pengelolaan Perkeretaapian dengan indikator Prosentase layanan perkeretaapian. Ditahun 2023 Prosentase Sarana Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan telah mencapai target yang telah ditentukan yaitu sebesar 83% dari target 83% dan Prosentase layanan perkeretaapian juga telah mencapai target yang telah ditentukan sebesar 100% atau capainnya sebesar 100%.
- c. Sasaran stategis ketiga yaitu Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan public ditunjang dengan satu program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator Prosentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah telah mencapai target yang ditentukan sebesar 100%.

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo pada tahun anggaran 2023, akuntabilitas keuangan dapat dijelaskan sebagaimana berikut :

1. Target dan Realisasi Pendapatan

Pada tahun 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo ditargetkan untuk menghasilkan pendapatan sebanyak Rp. 2.216.326.300,00 sedangkan realisasi pendapatan yang diperoleh adalah sebesar Rp. 2.304.708.138,00 atau dicapai sebesar 103.98%. Hal ini didukung dengan maksimalnya retribusi di tahun 2023 yang terdiri dari retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pelayanan tempat kegiatan usaha, retribusi pelayanan penyediaan fasilitas di lingkungan terminal, dan retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan penumpang umum sebagai dampak positif di Wilayah Kabupaten Sukoharjo dan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan UJI KIR di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo sebagai bentuk peningkatan kesadaran masyarakat tentang berkendara yang berkeselamatan serta meningkatnya izin trayek pelayanan angkutan umum sehingga berbanding lurus dengan meningkatnya pendapatan retribusi di sektor Pengujian Kendaraan Bermotor.

Rincian target dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 20.
Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi Dinas Perhubungan
Tahun 2023

No Rekening	Jenis PAD	Target	Realisasi	% Realisasi Thd Target
		2023	2023	
4.1.2.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.093.000.000	1.150.658.988	105,28%
4.1.2.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.025.290.800	1.048.211.400	102,24%
4.1.2.02.04.0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	27.480.000	33.591.250	122,24%
4.1.2.02.04.0002	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	68.355.500	68.659.000	100,44%
4.1.2.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	1.200.000	1.307.500	108,96%
4.1.2.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.000.000	2.280.000	228,00%
JUMLAH		2.216.326.300	2.304.708.138	103,99%

2. Target dan Realisasi Belanja

Berdasarkan APBD-Perubahan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo mendapatkan alokasi Rp. 49.121.643.376,00 dan realisasinya anggaran tersebut terserap sebanyak Rp. 47.289.744.144,00 atau (96.27%), sehingga terdapat efisiensi anggaran sejumlah Rp. 1.831.899.232 (3.73%). Efisiensi tersebut berasal dari penghematan pengadaan dan sisa anggaran lainnya, dan selanjutnya dikembalikan ke kas daerah.

Rincian target dan realisasi belanja langsung dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 21.

Target dan Realisasi Belanja Dinas Perhubungan Tahun 2023

NO	SEBELUM	SESUDAH	ANGGARAN		
	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN THP REALISASI
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.130.046.688	7.013.041.661	86,26%
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	86.000.000	77.764.900	90,42%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000	42.351.000	84,70%
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36.000.000	35.413.900	98,37%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.819.720.755	4.913.077.560	84,42%
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.494.862.455	4.592.437.560	83,58%
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	304.858.300	302.596.000	99,26%
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.000.000	18.044.000	90,22%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	159.540.000	95.650.000	59,95%

NO	SEBELUM	SESUDAH	ANGGARAN		
	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN THP REALISASI
1	2	3	4	5	6
6	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	151.240.000	87.400.000	57,79%
7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	8.300.000	8.250.000	99,40%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	652.052.310	599.969.118	92,01%
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.000.000	39.929.800	99,82%
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	161.544.906	160.431.000	99,31%
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	45.000.000	38.445.000	85,43%
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	214.657.404	189.010.000	88,05%
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	70.000.000	52.848.500	75,50%
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.500.000	4.972.000	90,40%
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115.350.000	114.332.818	99,12%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	36.510.000	36.310.000	99,45%
15	Pengadaan Mebel	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	36.510.000	36.310.000	99,45%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	990.128.623	913.026.383	92,21%
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.090.000	9.950.000	98,61%

NO	SEBELUM	SESUDAH	ANGGARAN		
	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN THP REALISASI
1	2	3	4	5	6
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	250.598.400	198.484.124	79,20%
18	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.790.000	10.555.000	97,82%
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	718.650.223	694.037.259	96,58%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	386.095.000	377.243.700	97,71%
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	224.885.000	219.316.100	97,52%
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000	148.507.600	99,01%
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.210.000	9.420.000	84,03%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.127.198.210	2.084.848.896	98,01%
			1.289.190.600	1.221.330.772	94,74%
			36.732.628.478	36.172.367.495	98,47%
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	749.229.000	707.287.786	94,40%

NO	SEBELUM	SESUDAH	ANGGARAN		
	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN THP REALISASI
1	2	3	4	5	6
23	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	395.000.000	384.503.500	97,34%
24	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	304.229.000	282.007.478	92,70%
25	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	50.000.000	40.776.808	81,55%
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	34.584.765.154	34.158.367.653	98,77%
26	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000	96.956.000	96,96%
27	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	33.724.313.162	33.329.472.185	98,83%
28	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	560.451.992	536.227.468	95,68%
29	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	200.000.000	195.712.000	97,86%
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	330.026.826	305.291.860	92,51%

NO	SEBELUM	SESUDAH	ANGGARAN		
	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN THP REALISASI
1	2	3	4	5	6
30	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	330.026.826	305.291.860	92,51%
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	551.935.498	528.788.696	95,81%
31	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	551.935.498	528.788.696	95,81%
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.127.198.210	2.084.848.896	98,01%
32	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	30.000.000	26.330.000	87,77%
33	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.057.198.210	2.021.328.896	98,26%
34	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	20.000.000	19.440.000	97,20%
35	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	20.000.000	17.750.000	88,75%
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	466.672.000	437.381.500	93,72%
36	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	416.672.000	401.344.500	96,32%
37	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	50.000.000	36.037.000	72,07%
	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	50.000.000	35.250.000	70,50%
38	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	50.000.000	35.250.000	70,50%
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	828.026.000	778.119.072	93,97%

NO	SEBELUM	SESUDAH	ANGGARAN		
	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN THP REALISASI
1	2	3	4	5	6
39	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	788.026.000	741.314.072	94,07%
40	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	20.000.000	19.425.000	97,13%
41	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	20.000.000	17.380.000	86,90%
	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	380.747.400	371.095.300	97,46%
42	Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	350.747.400	344.827.800	98,31%
43	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	30.000.000	26.267.500	87,56%
	Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	33.100.000	27.475.000	83,01%
44	Sub Kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	33.100.000	27.475.000	83,01%
	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	47.317.200	44.641.400	94,34%

NO	SEBELUM	SESUDAH	ANGGARAN		
	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN THP REALISASI
1	2	3	4	5	6
45	Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	20.000.000	19.225.000	96,13%
46	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	27.317.200	25.416.400	93,04%
	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Program Pengelolaan Perkeretaapian	842.579.400	798.155.290	94,73%
	Kegiatan Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	842.579.400	798.155.290	94,73%
47	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	842.579.400	798.155.290	94,73%
TOTAL ANGGARAN			49.121.643.376	47.289.744.144	96,27%

BAB IV

P E N U T U P

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Merupakan bukti pertanggungjawaban atas Peraturan Menteri Pendagagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tatat Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dalam LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo menggambarkan keberhasilan dalam mencapai target tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan yang telah di tetapkan dalam RKPDN tahun 2023. Di tahun 2023 Dinas Perhubungan telah menetapkan satu tujuan, 3 sasaran strategis dengan 3 indikator kinerja yang sesuai dengan RKT dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Hal tersebut dapat drinci sebagai berikut :

1. Tujuan Renstra Dinas Perhubungan yaitu Terwujudnya kualitas pelayanan transportasi daerah yang baik telah tercapai dengan maksimal. Hal ini dibuktikan dengan rasio Angka Fatalitas Kecelakaan di Sektor Perhubungan sebesar 0.022% dari target 0.195.
2. Tercapainya sasaran strategis pertama yaitu Meningkatnya kinerja sarana transportasi yang diukur dengan Persentase angka kecelakaan sarana transportasi sebesar 0% dari target 0.9%.
3. Tercapainya sasaran strategis kedua yaitu Meningkatnya kinerja prasarana transportasi yang diukur dengan Persentase angka kecelakaan prasarana transportasi sebesar 11.98% dari target 19%.
4. Belum tercapainya sasaran strategis ketiga yaitu Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan public yang diukur dengan indikator NILAI SAKIP sebesar 65.44 dari target 70.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, secara umum ada sasaran yang belum mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Perlu adanya tindak lanjut dan evaluasi yang menyeluruh terhadap kinerja organisasi, terutama pada Sekretariat.

Untuk mencapai target kinerja yang telah di tentukan, di tahun 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo memperoleh dana APBD-Perubahan sebesar Rp. 49.121.643.376 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 47.289.744.114 dengan demikian dapat dikatakan serapan anggaran di tahun

2023 sebesar 96.27% dan efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.831.899.262 atau sebesar 3.73%.

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam mencapai kinerja yang telah ditargetkan, diantaranya :


- a. Kesadaran masyarakat akan budaya berlalu lintas berkeselamatan yang masih belum maksimal;
- b. Sarana prasarana perlengkapan keselamatan jalan yang belum terintegrasi secara optimal;
- c. Sarana edukasi keselamatan berlalu lintas bagi masyarakat yang belum optimal;
- d. Tata kelola sarana angkutan yang belum maksimal.
- e. Belum terdokumentasikan dengan baik dokumen perencanaan daerah dan keuangan di media social.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan sosialisasi ketertiban dan keselamatan lalu lintas kepada masyarakat serta pengelola angkutan jalan dengan menerapkan prosedur protokol kesehatan dalam masa pandemi covid-19;
- b. Meningkatkan operasi pengendalian dan pengamanan operasional angkutan orang dan barang;
- c. Meningkatkan kajian tata kelola kelalulintasan;
- d. Optimalisasi pemanfaatan sarana edukasi keselamatan berlalu lintas bagi masyarakat dengan menerapkan prosedur protokol kesehatan;
- e. Meningkatkan kajian tata kelola angkutan umum;
- f. Meningkatkan kelayakan sarana angkutan jalan.
- g. Meningkatkan peran aktif dalam mendokumentasikan dokumen-dokumen pendukung perencanaan daerah dengan baik di media.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 disusun, dengan harapan informasi yang tersaji dapat memberikan gambaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo kepada pihak terkait dan dapat berperan aktif dalam membangun Kabupaten Sukoharjo Lebih Makmur.

Sukoharjo, Januari 2024
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO



Drs. FX . TONI SRI BUNTORO

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jl. Rajawali No. 7 Telp. (0271) 593134, 593037 Fax. (0271) 593037
Website : www.dishubinfokom.sukoharjokab.go.id email : dishub.kab.skh@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 551.2/14/I/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperoleh gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari visi dan misi yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan pasal (1) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 78 Tahun 2021, tentang Indikator Kinerja utama Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026, perlu disusun Laporan Kinerja Dinas Perhubungan;
- b. bahwa untuk mewujudkan komitmen Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dalam membangun kinerja dan memberikan informasi kinerja yang terukur terhadap system perencanaan, maka diperlukan diperlukan untuk membentuk Tim Pelaksana Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Perhubungan Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah (jdih.menpan.go.id);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2023, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 7);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 50);
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2021, tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 43);
- 20.

20. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 78 Tahun 2021, tentang Indikator Kinerja utama Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 79);
21. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 52 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 52).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023;
- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 adalah :
1. Melakukan penyusunan dokumen pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja;
 2. Melakukan verifikasi dokumen pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja;
 3. Melakukan evaluasi internal penerapan data kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA : Masa Tugas Tim terhitung mulai tanggal 02 Januari sampai dengan 31 Januari 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 02 Januari 2024.

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2024



TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Sukoharjo.
Nomor : 551.2/1/2024
Tanggal : 2 Januari 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2023

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Jabatan
1	2	3	4
1	Penanggung Jawab	Drs. FX. Toni Sri Buntoro, MM	Kepala Dinas Perhubungan
2	Ketua	Drs. Ahmad Saryono, M.Si	Sekretaris
3	Sekretaris	Nunung Widayanti, SSTP. MM	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
4	Anggota	Agus Eko Budiyo, SH	Kepala Bidang Angkutan
		Drs. Sukadi	Kepala Bidang Keselamatan
		Heri Prasetyo, SKom, MiKom	Kepala Bidang Lalu Lintas
		Sri Widati, S.Sos	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		Eko Agus Nur Prasetyo, S. Kom	Analisis Kebijakan -Ahli Muda
		Fuad Fakhruddin, SM	Analisis Kebijakan -Ahli Muda
		Eko Prih Hartanto, SS.MM	Analisis Kebijakan -Ahli Muda
		Suharto, S.Sos	Analisis Kebijakan -Ahli Muda
		Karyani, SE	Analisis Kebijakan -Ahli Muda
		Joko Sutanto, SE	Pelaksana
		Suparman	Pelaksana
		Waluya	Pelaksana

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO



FX. TONI SRI BUNTORO



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jl. Rajawali No. 7 Telp. (0271) 593134, 593037 Fax. (0271) 593037
Website : www.dishubiafokom.sukoharjokab.go.id email : dishub.kab.skh@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 551.2/61/X/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR : 551.2/5/I/2023 TENTANG PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA (PK) DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk mewujudkan komitmen Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dalam membangun kinerja dan memberikan informasi kinerja yang terukur terhadap system perencanaan, perlu penetapan perjanjian kinerja;
 - b. bahwa dalam rangka memperoleh gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari visi dan misi yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan pasal (1) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 78 Tahun 2021, tentang Indikator Kinerja utama Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026, maka diperlukan upaya pelaksanaan kinerja yang dituangkan dalam suatu perjanjian kinerja;
 - c. bahwa dalam evaluasi pelaksanaan kinerja dinas terdapat perubahan pada pendanaan sesuai dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2023, tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), (b) dan (c) maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Nomor : 551.2/5/I/2023 Tentang Penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah (jdih.menpan.go.id);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);


15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2023, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 7);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 50);
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2021, tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 43);
20. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 78 Tahun 2021, tentang Indikator Kinerja utama Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 79);
21. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2023, tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Nomor : 551.2/ /I/2023 Tentang Penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023;
- KEDUA** : Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA merupakan dokumen kesepakatan antara Pimpinan UPK dengan Pimpinan UPK di atasnya, berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja untuk Periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 31 Oktober 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
- KETIGA** : Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM DUA merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo ini;
- KEEMPAT** : Sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo ini anggaran pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 dibebankan kepada APBDP Kabupaten Sukoharjo tahun 2023;
- KELIMA** : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 Oktober 2023


KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO
FX. TONI SRI BUNTORO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. FX. TONI SRI BUTORO, MM.

Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Hj. ETIK SURYANI, SE., MM.**

Jabatan : Bupati Sukoharjo

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukoharjo, 31 Oktober 2023

Pihak Kedua,

BUPATI SUKOHARJO,


Hj. ETIK SURYANI, SE., MM.

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO



Drs. FX. TONI SRI BUNTORO, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661110 199503 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kinerja sarana transportasi	Prosentase angka kecelakaan sarana transportasi	0.90%
2	Meningkatnya kinerja prasarana transportasi	Prosentase angka kecelakaan prasarana transportasi	19%
3	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai Sakip	70

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 8,130,046,688.00	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 40,149,017,288.00	APBD
3.	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp. -	APBD
4.	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Rp. 842,579,400.00	APBD
	Jumlah	Rp. 49,121,643,376.00	

Sukoharjo, 31 Oktober 2023

Pihak Kedua,
BUPATI SUKOHARJO,

HJ. ETIKOSURYANI, SE., MM.

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO

Drs. FX. TONI SRI BUNTORO, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661110 199503 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. AHMAD SARYONO, M.Si

Jabatan : Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. FX. TONI SRI BUTORO, MM

Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukoharjo, 31 Oktober 2023

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO

Drs. FX. TONI SRI BUTORO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19661110 199503 1 004

Pihak Pertama,
SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO

Drs. AHMAD SARYONO, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19671210 199312 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
1.1		Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%
2.	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
2.1		Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%
3.	Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
3.1		Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%
4.	Meningkatnya Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
4.1		Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
5.	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
5.1		Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
6.	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
6.1		Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
7.	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
7.1		Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 86,000,000.00	APBD
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 5,819,720,755.00	APBD
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 159,540,000.00	APBD
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 652,052,310.00	APBD
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 36,510,000.00	APBD

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	990,128,623.00	APBD
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	386,095,000.00	APBD
Jumlah	Rp.	8,130,046,688.00	

Sukoharjo, 31 Oktober 2023

Pihak Pertama,
SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO

Drs. AHMAD SARYONO, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19671210 199312 1 001

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO

Drs. FX. TONI SRIBUTORO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661110 199503 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUS EKO BUDIYONO, SH

Jabatan : Kabid Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor
Dinas Perhubungan Kab. Sukoharjo

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. FX. TONI SRI BUTORO, MM

Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukoharjo, 31 Oktober 2023

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO



Drs. FX. TONI SRI BUNTORO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661110 199503 1 004

Pihak Pertama,
KABID ANGKUTAN DAN PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
SUKOHARJO

AGUS EKO BUDIYONO, SH
Pembina
NIP. 19680807 198903 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		
1.1		Prosentase Kualitas Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	100%
2.	Meningkatnya Pengelolaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		
2.1		Prosentase Pengelolaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100%
3.	Meningkatnya Kualitas Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ		
3.1		Prosentase Kualitas Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ	100%
4.	Meningkatnya Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
4.1		Prosentase Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah	100%
5.	Meningkatnya Kualitas Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
5.1		Prosentase Kualitas Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%
6.	Meningkatnya Kualitas Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
6.1		Prosentase Kualitas Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%
7.	Meningkatnya Kualitas Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota		

7.1		Prosentase Kualitas Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%
-----	--	--	------

	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Rp. 330,026,826.00	APBD
2.	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp. 2,127,198,210.00	APBD
3.	Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Rp. 40,000,000.00	APBD
4.	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 380,747,400	APBD
5.	Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 33,100,000.00	APBD
6.	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 47,317,200.00	APBD
7.	Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. -	APBD
	Jumlah	Rp. 2,958,389,636.00	

Sukoharjo, 3¹ Oktober 2023

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO

Pihak Pertama,
KABID ANGKUTAN DAN PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR

DINAS PERHUBUNGAN KAB.SUKOHARJO

Drs. FX. TONI SRI BUTORO, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19661110 199503 1 004

AGUS EKO BUDIYONO, SH

Pembina
NIP. 19680807 198903 1 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERI PRASETYO, S.Kom.,M.Ikom.

Jabatan : Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kab. Sukoharjo

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. FX. TONI SRI BUTORO, MM

Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukoharjo, 31 Oktober 2023

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO

Drs. FX. TONI SRI BUNTORO, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19661110 199503 1 004

Pihak Pertama,
KABID LALU LINTAS DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO

HERI PRASETYO, S.Kom.,M.Ikom

Pembina
NIP. 19780103 200604 1 015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		
1.1		Prosentase Kualitas Pengelolaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		
2.1		Prosentase Kualitas Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	100%
3.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		
3.1		Prosentase Kualitas Pengelolaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	100%
4.	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		
4.1		Prosentase Kualitas Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100%
5.	Meningkatnya Kualitas Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota		
5.1		Prosentase Kualitas Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	100%

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Rp. 395,000,000.00	APBD
2. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp. 34,584,765,154.00	APBD
3. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Rp. 551,935,498.00	APBD
4. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp. 466,672,000.00	APBD

5. Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota Rp. 50,000,000.00 APBD

Jumlah Rp. 36,048,372,652.00



Drs. FX. TONI SERI BUTORO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661110 199503 1 004

Sukoharjo, 21 Oktober 2023

Pihak Pertama,
KABID LALU LINTAS
DINAS PERHUBUNGAN KAB. SUKOHARJO

HERI PRASETYO, S.Kom., M.I.kom
Pembina
NIP. 19780103 200604 1 015



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. SUKADI
Jabatan : Kepala Bidang Operasi dan Pengendalian Dinas Perhubungan Kab. Sukoharjo
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. FX. TONI SRI BUTORO, MM
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukoharjo, 31 Oktober 2023

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO



Drs. FX. TONI SRI BUNTORO, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19661110 199503 1 004

Pihak Pertama,
KABID OPERASI DAN PENGENDALIAN
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO

Drs. SUKADI

Pembina
NIP. 19661018 199403 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretapihan Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota		
1.1		Prosentase Kualitas Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretapihan Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Kegiatan Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretapihan Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 842,579,400.00	APBD
2. Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Rp. 354,229,000	APBD
4. Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Rp. 788,026,000.00	APBD
Jumlah	Rp. 1,984,834,400.00	


Sukoharjo, 31 Oktober 2023

Pihak Pertama,
KABID OPERASI DAN PENGENDALIAN
DINAS PERHUBUNGAN KAB.SUKOHARJO

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO



Drs. FX. TONI SRIBUTORO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661110 199503 1 004


Drs. SUKADI
Pembina
NIP. 19661018 199403 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUNUNG WIDAYANTI, S.STP. MM

Jabatan : Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. AHMAD SARYONO, M.Si

Jabatan : Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukoharjo, 31 Oktober 2023

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO

Drs. AHMAD SARYONO, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19671210 199312 1 001

Pihak Pertama,
KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN

NUNUNG WIDAYANTI, S.STP. MM
Pembina
NIP. 19820516 200112 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
1.1		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen
2.	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
2.1		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan
3.	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		
3.1		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan
4.	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
4.1		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen
5.	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
5.1		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Laporan


Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 50.000.000,00	APBD
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 36.000.000,00	APBD
3. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 5.494.862.455,00	APBD


4. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp.	304,858,300.00	APBD
5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp.	20,000,000.00	APBD
Jumlah	Rp.	5,905,720,755.00	

Sukoharjo, 31 Oktober 2023

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO

Pihak Pertama,
KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
DINAS PERHUBUNGAN KAB. SUKOHARJO


Drs. AHMAD SARYONO, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19671210 199312 1 001


NUNUNG WIDAYANTI, S.STP. MM
Pembina
NIP. 19820516 200112 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SRI WIDATI, S.Sos

Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. AHMAD SARYONO, M.Si

Jabatan : Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukoharjo, 31 Oktober 2023

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO


Drs. AHMAD SARYONO, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19671210 199312 1 001

Pihak Pertama,
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN


SRI WIDATI, S.Sos
Penata Tk I
NIP. 19660310 199603 2 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut		
1.1		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	156 Paket
2.	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
2.1		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	104 Orang
3.	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
3.1		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	20 Paket
4.	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
4.1		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket
5.	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		
5.1		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket
6.	Tersedianya Bahan Logistik Kantor		
6.1		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	76 Paket
7.	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		
7.1		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket
8.	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
8.1		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen
9.	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
9.1		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32 Laporan
10.	Tersedianya Mebel		
10.1		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16 Unit
11.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
11.1		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	12 Laporan

12.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
12.1		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
13.	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
13.1		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	6 Laporan
14.	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		
14.1		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	12 Laporan
15	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau		
15.1		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	33 Unit
16.	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan		
16.1		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit
17.	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
17.1		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	17 Unit

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 151,240,000.00	APBD
2. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 8,300,000.00	APBD
3. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 40,000,000.00	APBD
4. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 161,544,906.00	APBD
5. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 45,000,000.00	APBD

6. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.	214,657,404.00	APBD
7. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.	70,000,000.00	APBD
8. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.	5,500,000.00	APBD
9. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.	115,350,000.00	APBD
10. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Rp.	36,510,000.00	APBD
11. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp.	10,090,000.00	APBD
12. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	250,598,400.00	APBD
13. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.	10,790,000.00	APBD
14. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	718,650,223.00	APBD
15. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.	224,885,000.00	APBD
16. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.	150,000,000.00	APBD
17. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.	11,210,000.00	APBD
Jumlah	Rp.	2,224,325,933.00	

Sukoharjo, 31 Oktober 2023

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO

Drs. AHMAD SARYONO, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19671210 199312 1 001

Pihak Pertama,
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS PERHUBUNGAN KAB.SUKOHARJO


SRI WIDATI, S.Sos
Penata Tk I
NIP. 19660310 199603 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUHARTO, S.Sos., MM

Jabatan : Analis Kebijakan - Ahli Muda

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. SUKADI

Jabatan : Kabid Operasi dan Pengendalian Dinas Perhubungan Kab. Sukoharjo

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukoharjo, 31 Oktober 2023

Pihak Kedua,
KABID OPERASI DAN PENGENDALIAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
SUKOHARJO

Drs. SUKADI

Pembina

NIP. 1661018 199403 1 001

Pihak Pertama,
ANALIS KEBIJAKAN - AHLI MUDA

SUHARTO, S.Sos., MM

Pembina

NIP. 19660510 198909 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota		
1.1		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 842,579,400.00	APBD
Jumlah	Rp. 842,579,400.00	

Sukoharjo, 31 Oktober 2023

Pihak Kedua,
KABID OPERASI DAN PENGENDALIAN
DINAS PERHUBUNGAN KAB.SUKOHARJO


Drs. Sukadi

Pembina
NIP. 19661018 199403 1 001

Pihak Pertama,
ANALIS KEBIJAKAN - AHLI MUDA
DINAS PERHUBUNGAN KAB.SUKOHARJO


SUHARTO. S.Sos. MM

Pembina
NIP. 19660510 198909 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FUAD FAKHRUDIN, S.M

Jabatan : Analis Kebijakan - Ahli Muda

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HERI PRASETYO, S.Kom., M.Ikom.

Jabatan : Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kab. Sukoharjo

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KABID LALU LINTAS DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO

HERI PRASETYO, S.Kom., M.Ikom.

Pembina
NIP. 19780103 200604 1 015

Sukoharjo, 31 Oktober 2023
Pihak Pertama,
ANALIS KEBIJAKAN - AHLI MUDA

FUAD FAKHRUDIN, S.M

Penata Muda Tk I
NIP. 19851114 201101 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		
1.1		Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	25 Unit
2.	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		
2.1		Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1285 Unit
3.	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		
3.1		Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	7000 Unit
4.	Terlaksananya Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan		
4.1		Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	2 dokumen

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp. 100.000.000,00	APBD
2. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Rp. 560.451.992,00	APBD
3. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rp. 200.000.000,00	APBD

4. Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Rp. 416.672.000,00 APBD

Jumlah Rp. 1.277.123.992,00

Pihak Kedua,
KABID LALU LINTAS
DINAS PERHUBUNGAN KAB.SUKOHARJO



HERI PRASETYO, S.Kom., M.Ikom.

Pembina
NIP. 19780103 200604 1 015

Sukoharjo, 21 Oktober 2023

Pihak Pertama,
ANALIS KEBIJAKAN - AHLI MUDA
DINAS PERHUBUNGAN KAB.SUKOHARJO



FUAD FAKHRUDIN, S.M

Penata Muda Tk I
NIP. 19851114 201101 1 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EKO AGUS NUR PRASETYO, S. Kom

Jabatan : Analis Kebijakan - Ahli Muda

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HERI PRASETYO, S.Kom.,M.Ikom.

Jabatan : Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kab. Sukoharjo

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KABID LALU LINTAS DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO

HERI PRASETYO, S.Kom., M.Ikom.

Pembina

NIP. 19780103 200604 1 015

Sukoharjo, Oktober 2023

Pihak Pertama,
ANALIS KEBIJAKAN - AHLI MUDA

EKO AGUS NUR PRASETYO, S. Kom

Penata

NIP. 19830828 201001 1 013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		
1,1		Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	4 Dokumen
2.	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		
2.1.		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	3300 Unit
3.	Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota		
3.1		Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	6 Laporan
4.	Terawasinya Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin		
4.1		Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	10 Laporan

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Rp. 395.000.000,00	APBD
2. Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp. 33.724.313.162,00	APBD
3. Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Rp. 50.000.000,00	APBD

4. Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin Rp. 50,000,000.00 APBD

Jumlah Rp. 34,219,313,162.00

Pihak Kedua,
KABID LALU LINTAS
DINAS PERHUBUNGAN KAB.SUKOHARJO




HERI PRASETYO, S.Kom., M.Ikom.

Pembina
NIP. 19780103 200604 1 015

Sukoharjo, 31 Oktober 2023

Pihak Pertama,
ANALIS KEBIJAKAN - AHLI MUDA
DINAS PERHUBUNGAN KAB.SUKOHARJO



EKO AGUS NUR PRASETYO, S. Kom

Penata
NIP. 19830828 201001 1 013



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KARYANI, SE

Jabatan : Analis Kebijakan - Ahli Muda

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AGUS EKO BUDIYONO, SH

Jabatan : Kabid Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kab. Sukoharjo

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukoharjo, 31 Oktober 2023

Pihak Kedua,
KABID ANGKUTAN DAN PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
SUKOHARJO

AGUS EKO BUDIYONO, SH
Pembina
NIP. 19680807 198903 1 007

Pihak Pertama,
ANALIS KEBIJAKAN - AHLI MUDA

KARYANI, SE
Penata Tk I
NIP. 19710421 199303 2 009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO**


No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
{1}	{2}	{3}	{4}
1.	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		
1.1		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 Unit
1.	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		
1.1		Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp. 2,057,198,210.00	APBD
2. Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp. 20,000,000.00	APBD
Jumlah	Rp. 2,077,198,210.00	

Sukoharjo, 31 Oktober 2023

Pihak Kedua,
KABID ANGKUTAN DAN PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR
DINAS PERHUBUNGAN KAB.SUKOHARJO

Pihak Pertama,
ANALIS KEBIJAKAN - AHLI MUDA
DINAS PERHUBUNGAN KAB.SUKOHARJO


AGUS EKO BUDIYONO. SH
Pembina
NIP. 19680807 198903 1 007


KARYANI. SE
Penata Tk I
NIP. 19710421 199303 2 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EKO PRIH HARTANTO, SS. MM

Jabatan : Analis Kebijakan - Ahli Muda

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AGUS EKO BUDIYONO, SH

Jabatan : Kabid Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kab. Sukoharjo

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukoharjo, 4 Oktober 2023

Pihak Kedua,
KABID ANGKUTAN DAN PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
SUKOHARJO

AGUS EKO BUDIYONO, SH

Pembina

NIP. 19680807 198903 1 007

Pihak Pertama,
ANALIS KEBIJAKAN - AHLI MUDA

EKO PRIH HARTANTO, SS. MM

Pembina

NIP. 19790212 200604 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)		
1.1		Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit
2.	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota		
2.1		Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1 Laporan
3.	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		
3.1		Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1 Laporan
4.	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
4.1		Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	33 Unit
5.	Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		
5.1		Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan
6.	Tersosialisasinya dan Terlaksananya Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota		

6.1		Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen
7.1	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		
7.1		Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Unit
8.	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota		
8.1		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan
9.	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		
9.1		Terkendalinya dan Terawasinya Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan

Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Rp.	330.026.826,00	APBD
2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Rp.	20.000.000,00	APBD

3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Rp.	20,000,000.00	APBD
4. Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	350,747,400.00	APBD
5. Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Rp.	30,000,000.00	APBD
6. Sub Kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp.	33,100,000.00	APBD
7. Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Rp.	20,000,000.00	APBD
8. Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp.	27,317,200.00	APBD
9. Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	-	APBD

Jumlah

Rp. 831,191,426.00

Sukoharjo, 31 Oktober 2023

Pihak Kedua,
KABID ANGKUTAN DAN PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR
DINAS PERHUBUNGAN KAB.SUKOHARJO

Pihak Pertama,
ANALIS KEBIJAKAN - AHLI MUDA
DINAS PERHUBUNGAN KAB.SUKOHARJO

AGUS EKO BUDIYONO, SH

Pembina

NIP. 19680807 198903 1 007

EKO PRIH HARTANTO, SS. MM

Pembina

NIP. 19790212 200604 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Rajawali No. 7 Joho Sukoharjo

Nomor SOP	: 551.2/15 /I/2022
Tanggal Pembuatan	: 03 Januari 2022
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Pengesahan	: 03 Januari 2022
Disahkan Oleh	: Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo
 Drs. FX. TONI SRIBUNTORO, MM Pembina Tingkat I NIP. 19661110 199503 1 004	
Nama SOP	: SOP Pengumpulan Data Kinerja
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo.	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami Sistem Perencanaan;2. Memahami Sistem Penatausahaan Keuangan;3. Memahami Sistem Penatausahaan Barang Milik Daerah;4. Memahami Sistem Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
	Alat Perlengkapan :
	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer dan Alat Tulis Kantor (ATK);2. Dokumen Renstra, RKT, Renja, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, RKA/RKAP dan DPA/DPPA.
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
Apabila tidak dilaksanakan dengan baik maka akan berpotensi menghambat evaluasi kinerja sehingga penerapan SAKIP tidak akan berjalan secara optimal.	Didokumentasikan pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo.

No	kegiatan	Pelibatannya						Materi Pokok	Keberhasilan
		Kepala Dinas	Sekretaris Dinas	Kepala Bidang	Kepala Seksi dan/atau Bagian	Kepala Subbagian Perencanaan	Staf Pelaksana Sub Bagian Perencanaan		
1	Menyusun Sekretaris Dinas untuk penyusunan laporan kinerja								
2	Sekretaris Dinas menggunakan Kepala Bidang untuk input data kinerja di <i>Google Spreadsheet</i>								
3	Kepala Bidang melakukan koordinasi dan penggunaan kepada Analis Kebijakan Ahli Muda dan/atau Sub Bagian untuk input data kinerja								
4	Kepala Seksi dan/atau Bagian menginput data kinerja dan memvalidasi data sesuai sub kegiatan yang telah dibekukan di aplikasi <i>Google Spreadsheet</i>								
5	Kepala Sub Bagian Perencanaan melakukan pengecekan kelengkapan data yang diinput di <i>Google Spreadsheet</i> , apabila data belum lengkap akan ditambahkan ke Kepala Seksi dan/atau Sub Bagian. Dan apabila data sudah lengkap akan disampaikan ke Sekretaris Dinas dan diampai oleh staf pelaksana Bagian Perencanaan								
6	Sekretaris Dinas menyetujui dan meneliti dokumen data kinerja <i>Transparansi</i>								
7	Kepala Dinas menegakkan dan menandatangani Laporan Dokumen Kinerja								

Data Kinerja yang diinput di *Google Spreadsheet* sudah terinput dengan lengkap

Data Kinerja yang diinput di *Google Spreadsheet* sudah terinput dengan lengkap

Data Kinerja yang diinput di *Google Spreadsheet* sudah terinput dengan lengkap dan menyiapkan laporan data kinerja ke Sekretaris Dinas

Data Kinerja yang diinput di *Google Spreadsheet* sudah terinput dengan lengkap dan menyiapkan laporan data kinerja ke Sekretaris Dinas

Data Kinerja yang diinput di *Google Spreadsheet* sudah terinput dengan lengkap dan menyiapkan laporan data kinerja ke Sekretaris Dinas

Data Kinerja yang diinput di *Google Spreadsheet* sudah terinput dengan lengkap dan menyiapkan laporan data kinerja ke Sekretaris Dinas

Data Kinerja yang diinput di *Google Spreadsheet* sudah terinput dengan lengkap dan menyiapkan laporan data kinerja ke Sekretaris Dinas

Data Kinerja yang diinput di *Google Spreadsheet* sudah terinput dengan lengkap dan menyiapkan laporan data kinerja ke Sekretaris Dinas

Data Kinerja yang diinput di *Google Spreadsheet* sudah terinput dengan lengkap dan menyiapkan laporan data kinerja ke Sekretaris Dinas

Data Kinerja yang diinput di *Google Spreadsheet* sudah terinput dengan lengkap dan menyiapkan laporan data kinerja ke Sekretaris Dinas

Data Kinerja yang diinput di *Google Spreadsheet* sudah terinput dengan lengkap dan menyiapkan laporan data kinerja ke Sekretaris Dinas

Data Kinerja yang diinput di *Google Spreadsheet* sudah terinput dengan lengkap dan menyiapkan laporan data kinerja ke Sekretaris Dinas

Data Kinerja yang diinput di *Google Spreadsheet* sudah terinput dengan lengkap dan menyiapkan laporan data kinerja ke Sekretaris Dinas

Data Kinerja yang diinput di *Google Spreadsheet* sudah terinput dengan lengkap dan menyiapkan laporan data kinerja ke Sekretaris Dinas

Data Kinerja yang diinput di *Google Spreadsheet* sudah terinput dengan lengkap dan menyiapkan laporan data kinerja ke Sekretaris Dinas

Data Kinerja yang diinput di *Google Spreadsheet* sudah terinput dengan lengkap dan menyiapkan laporan data kinerja ke Sekretaris Dinas

Data Kinerja yang diinput di *Google Spreadsheet* sudah terinput dengan lengkap dan menyiapkan laporan data kinerja ke Sekretaris Dinas

Data Kinerja yang diinput di *Google Spreadsheet* sudah terinput dengan lengkap dan menyiapkan laporan data kinerja ke Sekretaris Dinas

Data Kinerja yang diinput di *Google Spreadsheet* sudah terinput dengan lengkap dan menyiapkan laporan data kinerja ke Sekretaris Dinas



DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO



LAPORAN KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

TAHUN 2023

DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN SOSIALISASI KESELAMATAN DAN

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Disusun oleh :

- | | |
|---------------|--|
| 1. Surveyor 1 | <u>Hari Prasojo, Amd. LLAJ</u>
NIP. 19980419 202012 1 004 |
| 2. Surveyor 2 | <u>Kurnia Saras Hartantri, S.ST</u>
NIP. 19970910 202012 2 019 |

Telah disetujui oleh :

Kepala Bidang Operasi dan Pengendalian



Drs. SUKADI
NIP. 19661018 199403 1 001

Mengetahui :

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Sukoharjo



Drs. FX. TONI SRI BUNTORO, MM
NIP. 19661110 199503 1 004

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya tim penyusun dapat menyelesaikan "Laporan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023".

Laporan ini meliputi analisis data kecelakaan dan tingkat fatalitas di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2023. Hasil Laporan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 ini akan sangat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo sebagai dasar dalam perencanaan dan penentuan kebijakan di bidang transportasi untuk transportasi yang lebih berkeselamatan.

Pada kesempatan ini tim penyusun ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam penyelesaian pekerjaan ini.

Tim penyusun menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan ini, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Akhir kata, penyusun berharap kiranya hasil pekerjaan ini dapat berguna bagi khalayak umum yang membutuhkannya.

Sukoharjo, Desember 2023

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	2
KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL.....	5
DAFTAR GAMBAR.....	6
BAB I PENDAHULUAN	7
A. Latar Belakang.....	7
B. Tujuan	9
C. Manfaat	9
D. Ruang Lingkup.....	10
BAB II GAMBARAN UMUM	11
A. Lokasi.....	11
1. Letak Geografis	11
2. Pembagian Wilayah Administrasi	12
3. Kependudukan	12
4. Transportasi	13
B. Pengumpulan Data.....	13
BAB III ANALISIS KESELAMATAN JALAN	14
A. Analisis Kejadian Kecelakaan	14
1. Jumlah Kejadian Kecelakaan	14
2. Faktor Penyebab Kecelakaan.....	15
3. Usia Korban Kecelakaan	17
4. Indeks Fatalitas	17
B. Analisis Kejadian Kecelakaan terkait Peran Dishub	19
1. Presentase Tingkat Kecelakaan berdasarkan Faktor Sarana	19
2. Presentase Tingkat Kecelakaan berdasarkan Faktor Prasarana.....	20
3. Indeks Fatalitas terkait Peran Dishub	21
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	22
A. Kesimpulan	22
B. Saran.....	22
DAFTAR PUSTAKA.....	24
LAMPIRAN	25

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Kejadian Kecelakaan dan Korban Meninggal Dunia	20
Tabel 3. 2 Kejadian Kecelakaan Dan Korban Meninggal Dunia Terkait Dishub ...	21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Peta Kabupaten Sukoharjo.....	11
Gambar 3. 1 Grafik Jumlah Kejadian Kecelakaan 2023	14
Gambar 3. 2 Grafik Faktor Prasarana Kecelakaan 2023.....	16
Gambar 3. 3 Diagram Usia Korban Kecelakaan 2023	17
Gambar 3. 4 Fluktuasi Fatalitas Korban Kecelakaan Meninggal Dunia	17
Gambar 3. 5 Fluktuasi Fatalitas Korban Kecelakaan Luka Berat	18
Gambar 3. 6 Fluktuasi Fatalitas Korban Kecelakaan Luka Ringan	18

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keselamatan merupakan salah satu prinsip dasar penyelenggaraan transportasi. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan. Seiring dengan berkembangnya zaman, transportasi memiliki peranan yang sangat penting dalam kemajuan sebuah daerah khususnya transportasi jalan. meningkatnya pergerakan lalu lintas yang semakin tinggi dari tahun ke tahun mempengaruhi kondisi transportasi menjadi semakin buruk jika tidak diimbangi dengan pembangunan sarana dan prasarana transportasi jalan yang memadai sehingga dapat menimbulkan masalah transportasi jalan yang sering terjadi yaitu kecelakaan.

Keselamatan berlalu lintas ini dapat dilihat melalui indikator keselamatan yaitu jumlah kecelakaan pada suatu daerah. Saat ini kejadian kecelakaan dan fatalitas kecelakaan terus meningkat setiap tahunnya. Kecelakaan lalu lintas menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia. Statistik dari Bank Dunia, Transportasi untuk Pengembangan mengungkapkan, negara-negara berkembang memiliki jumlah yang tinggi dalam jumlah kematian di jalan.

Lembaga kesehatan dunia dibawah naungan PBB (WHO) merilis *The Global Report on Road Safety* yang menampilkan angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Pada tahun 2015, Indonesia menjadi negara ketiga di Asia dibawah Tiongkok dan India dengan total 38.279 kematian akibat kecelakaan lalu lintas.

Pada tahun 2030, *World Health Organization* (WHO) mengungkapkan bahwa kecelakaan lalu lintas diperkirakan akan menjadi penyebab kematian nomor 5 (lima) di dunia setelah penyakit jantung, stroke, paru-paru dan infeksi

saluran pernapasan. Menindaklanjuti hal tersebut, pada bulan Maret tahun 2010 PBB mendeklarasikan *Decade of Action for Road Safety 2011-2020* yang bertujuan untuk mengendalikan dan mengurangi tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas jalan secara global dengan meningkatkan kegiatan yang dijalankan pada skala nasional, regional dan global.

Kecelakaan itu sendiri didefinisikan sebagai suatu peristiwa di jalan raya yang tidak di duga dan tidak disengaja, yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, yang dapat mengakibatkan korban jiwa dan harta benda. Menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu permasalahan transportasi jalan. Kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh beberapa faktor antara lain faktor manusia, kendaraan, jalan dan lingkungan. Kecelakaan lalu lintas merupakan indikator utama tingkat keselamatan jalan raya. Di negara maju masalah keselamatan jalan merupakan masalah yang sangat diperhatikan guna mereduksi kuantitas kecelakaan yang terjadi. Hal ini menjadi indikator terhadap pentingnya memahami karakteristik kecelakaan (Maya, 2011).

World Health Organization (WHO) telah mempublikasikan bahwa kematian akibat kecelakaan di jalan diperlakukan sebagai salah satu penyakit tidak menular dengan jumlah kematian di jalan diperkirakan akan menjadi penyebab kematian nomor 5 (lima) di dunia setelah penyakit jantung, stroke, paru-paru, dan infeksi saluran pernapasan. Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu masalah yang luar biasa besar yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia karena setiap tahun terdapat sekitar 1,3 juta jiwa meninggal akibat kecelakaan lalu lintas, atau lebih dari 3.000 jiwa per harinya. Sedangkan berdasarkan data dari Kepolisian Republik Indonesia mencatat pada tahun 2017 terjadi kecelakaan lalu lintas sebanyak 98.419 kali dengan faktor penyebabnya adalah manusia, kendaraan dan jalan.

Amanat di dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, yaitu pada pasal 203 ayat (1), menyebutkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas

terjaminnya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Pada ayat selanjutnya, disebutkan bahwa untuk menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, ditetapkan rencana umum nasional keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Kabupaten Sukoharjo merupakan daerah yang sedang berkembang ditandai dengan pembangunan di berbagai sektor khususnya sektor transportasi. Selain itu, Kabupaten Sukoharjo juga sebagai salah satu daerah perkembangan yang menghubungkan Kota Surakarta menuju beberapa wilayah di bagian selatan pulau Jawa oleh karena itu sangat dibutuhkan *laporan* keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Hasil penyusunan *laporan* ini dapat menggambarkan kondisi lalu lintas yang dilihat dari aspek keselamatan dan diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi daerah terkait perencanaan perbaikan dan pembangunan dalam bidang keselamatan transportasi jalan serta dapat membantu pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan suatu wilayah. Mengingat perannya yang sangat penting dalam menciptakan lalu lintas yang selamat, tertib, lancar, aman, nyaman dan teratur maka kegiatan penyusunan laporan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Sukoharjo harus dilakukan dan dievaluasi setiap tahunnya guna menyesuaikan dengan kondisi eksisting.

B. Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan laporan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan antara lain untuk :

1. Mengidentifikasi kejadian kecelakaan di Kabupaten Sukoharjo.
2. Mengetahui fatalitas kecelakaan di Kabupaten Sukoharjo.

C. Manfaat

Manfaat penyusunan laporan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah:

1. Bagi masyarakat, hasil dari penyusunan laporan ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan khususnya mengenai kondisi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan selain itu juga menjadi dasar perbaikan untuk bersama – sama meningkatkan keselamatan dengan merubah perilaku yang tidak tertib dalam berlalu lintas.

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, dapat menjadi bahan masukan atau evaluasi dalam penyelenggaraan program dan kegiatan keselamatan transportasi jalan dan sebagai bahan pertimbangan dalam menangani kecelakaan lalu lintas dan upaya pencegahan atau penanganan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keselamatan transportasi jalan di Kabupaten Sukoharjo, serta memastikan tercapainya visi dan misi Bupati Sukoharjo tahun 2021-2026.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penyusunan laporan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan ini antara lain :


1. Penilaian keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan didasarkan pada nilai fatalitas kecelakaan.
2. Analisis keselamatan jalan yang merupakan analisis kecelakaan lalu lintas dalam skala makro yang meliputi analisis kejadian kecelakaan berdasarkan faktor penyebab kecelakaan, usia, jenis kelamin, waktu kejadian kecelakaan serta lokasi kejadian berdasarkan status jalan.

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Lokasi

1. Letak Geografis



Gambar 2. 1 Peta Kabupaten Sukoharjo

Secara geografis Kabupaten Sukoharjo terletak pada posisi 70 32'17" - 70 49'32" Lintang Selatan dan 1100 42'06,79" - 1100 57'33,7" Bujur Timur dengan luas wilayah keseluruhan sekitar 46.666 Ha atau 466,66 km², yang terbagi dalam 12 kecamatan dan 167 desa/ kelurahan.

Kabupaten Sukoharjo memiliki letak yang cukup strategis, yakni terletak antara jurusan Semarang, Yogyakarta, Solo dan termasuk didalam

kawasan strategis SUBOSUKA WONOSRATEN (Sukoharjo, Boyolali, Surakarta, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Klaten).

Batas wilayah Kabupaten Sukoharjo secara administratif dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Gunung Kidul (DIY)
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali

2. Pembagian Wilayah Administrasi

Secara administrasi Kabupaten Sukoharjo terbagi atas 12 kecamatan:

- | | | |
|----------------|--------------|---------------|
| 1. Weru | 6. Bendosari | 11. Gatak |
| 2. Bulu | 7. Polokarto | 12. Kartasura |
| 3. Tawang Sari | 8. Mojolaban | |
| 4. Sukoharjo | 9. Grogol | |
| 5. Nguter | 10. Baki | |

Sedangkan menurut pembagian wilayah administrasi desa dan kelurahan, wilayah Kabupaten Sukoharjo terdiri atas 167 desa/kelurahan.

3. Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Sukoharjo tahun 2020 tercatat sebanyak 907.587 jiwa. Apabila dilihat dari penyebaran penduduk, persentase Kecamatan Grogol paling tinggi yaitu 14,12%, kemudian Kecamatan Kartasura 12,79%, Kecamatan Sukoharjo 10,69% sedangkan yang terkecil Kecamatan Bulu 3,76%. Rasio Jenis Kelamin pada tahun 2020 sebesar 100,15 yang berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 101 penduduk laki-laki, hampir di semua kecamatan angka rasio jenis kelamin di atas 100, yaitu berkisar 100 dan 102 kecuali Kecamatan Weru, Bendosari, Mojolaban dan Kartasura dengan sex ratio dibawah 100. Jumlah penduduk laki-laki yaitu 454.143 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan sebesar 453.444 jiwa.

4. Transportasi

Panjang jalan di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2019 secara keseluruhan sepanjang 675,27 km terbagi menjadi 14,56 km jalan nasional, 55,59 km jalan provinsi, dan 605,12 km jalan kabupaten. Kondisi jalan di Kabupaten Sukoharjo terbanyak dalam kondisi baik sepanjang 161,03 km, sedangkan selebihnya dalam kondisi rusak 67,39 km, kondisi sedang 441,84 km serta kondisi rusak berat sepanjang 5,01 km.

B. Pengumpulan Data

Dalam pembuatan laporan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan diperlukan langkah atau tahapan yang teratur dan sistematis dalam mengumpulkan data agar diperoleh hasil sesuai yang diharapkan pada akhir penyusunan laporan. Metode pengumpulan data sekunder merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam laporan ini.

Pengumpulan data merupakan suatu tahapan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian yang akan dilakukan, karena pengumpulan data tersebut akan menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian. Sehingga dalam penelitian teknik pengumpulan data harus tepat serta cermat.

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara melakukan studi literatur terkait dengan penelitian. Berikut merupakan data sekunder yang diambil dari instansi terkait yaitu Kepolisian Resort Kabupaten Sukoharjo:

Data kecelakaan lalu lintas 1 tahun terakhir, berdasarkan:

1. Lokasi
2. Penyebab kecelakaan
3. Jenis kendaraan
4. Waktu
5. Tingkat keparahan

BAB III


ANALISIS KESELAMATAN JALAN

A. Analisis Kejadian Kecelakaan

Analisis kejadian kecelakaan perlu dilakukan untuk mengidentifikasi faktor apa saja yang mempengaruhi kecelakaan di suatu wilayah. Hal ini dilakukan agar rekomendasi penanganan yang diajukan dapat tepat sasaran dan dapat mengurangi kecelakaan secara efektif. Analisis kejadian kecelakaan di Kabupaten Sukoharjo dilakukan sepanjang Tahun 2023 sesuai dengan ketersediaan data. Berikut adalah analisis kejadian kecelakaan di Kabupaten Sukoharjo.

1. Jumlah Kejadian Kecelakaan

Kecelakaan di Kabupaten Sukoharjo sepanjang 2023 mengalami fluktuasi. Jumlah kecelakaan paling sedikit terjadi pada bulan Juli yaitu 90 kejadian, namun kemudian berangsur naik secara tajam dengan kejadian terbanyak di 2023 pada bulan Agustus yaitu sebanyak 146 kejadian. Hal ini menunjukkan bahwa kecelakaan bersifat acak dan dapat berfluktuasi naik turun dengan atau tanpa penanganan. Grafik jumlah kecelakaan di Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada gambar 3.1.



Gambar 3. 1 Grafik Jumlah Kejadian Kecelakaan 2023

(Sumber : Hasil Analisis, 2023)

2. Faktor Penyebab Kecelakaan

Kecelakaan pada umumnya disebabkan oleh tiga faktor yaitu manusia, kendaraan, dan jalan/lingkungan. Faktor yang dapat dikendalikan adalah kendaraan dan jalan dimana desain yang memenuhi standar dapat menjamin keselamatan lalu lintas. Namun faktor manusia tidak selalu dapat dikendalikan dan diprediksi. Kecelakaan dapat terjadi di lokasi dengan desain jalan yang tidak berkeselamatan. Hal ini dikarenakan persepsi dan kemampuan manusia tidak sepenuhnya menjamin keselamatan. Berdasarkan hal tersebut faktor penyebab kecelakaan banyak disebabkan oleh kesalahan atau ketidakmampuan manusia dalam menguasai keadaan. Oleh sebab itu, laporan ini dibatasi dengan faktor sarana dan prasarana saja.

a. Faktor Sarana

Terdapat beberapa faktor sarana dalam terjadinya kecelakaan yaitu kerusakan – kerusakan pada kendaraan misal pecah ban, ukir ban sudah pudar atau alus yang menyebabkan kendaraan slip, lalu rem blong, lampu kendaraan mati pada saat kondisi gelap dan masih banyak lagi. Selama Tahun 2023 terjadi 13 kejadian kecelakaan akibat kerusakan pada kendaraan. Kejadian pertama, kedua dan ketiga dialami pengendara sepeda motor di bulan Juni karena ban bocor, rantai putus dan lampu depan mati, kejadian keempat dialami sepeda motor di bulan Juli karena lampu sein mati, kejadian kelima dan keenam dialami sepeda motor di bulan Agustus karena lampu utama mati dan lampu belakang mati, kejadian ketujuh dialami sepeda motor di bulan September karena ban depan lepas, kejadian kedelapan dialami mobil pribadi di bulan Oktober karena ban depan pecah, kejadian kesembilan, kesepuluh dan kesebelas dialami sepeda motor di bulan November karena tidak dilengkapi spion dan 2 kejadian karena lampu sein mati, dan kejadian keduabelas dan ketigabelas dialami sepeda motor di bulan Desember karena lampu sein mati dan lampu belakang mati.

b. Faktor Prasarana

Faktor kedua yang turut berpengaruh dalam terjadinya kecelakaan yaitu prasarana atau kondisi jalan dan perlengkapannya. Misal jalan berlubang, beda tinggi badan dan bahu jalan, tidak adanya perlengkapan jalan seperti penerangan jalan, rambu, marka, guardrail, dll. Sepanjang Tahun 2023 terjadi beberapa kecelakaan di lokasi yang tidak dilengkapi dengan marka dan penerangan jalan. Grafik jumlah faktor prasarana penyebab kecelakaan di Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada gambar 3.2.




Gambar 3. 2 Grafik Jumlah Kejadian Kecelakaan Faktor Prasarana 2023

(Sumber : Hasil Analisis, 2023)

3. Usia Korban Kecelakaan

Sepanjang tahun 2023, kecelakaan lalu lintas didominasi oleh pengguna jalan di rentang usia 18 - 45 tahun. Diagram usia korban kecelakaan di Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada gambar 3.3.




Gambar 3. 3 Diagram Usia Korban Kecelakaan 2023

(Sumber : Hasil Analisis, 2023)


4. Indeks Fatalitas

Dari data kecelakaan di ruas jalan Kabupaten Sukoharjo selama Tahun 2023 diperoleh jumlah korban kecelakaan yang diklasifikasikan menjadi korban luka ringan, korban luka berat, dan korban meninggal dunia.




Gambar 3. 4 Fluktuasi Fatalitas Korban Kecelakaan Meninggal Dunia

(Sumber : Hasil Analisis, 2023)



Gambar 3. 5 Fluktuasi Fatalitas Korban Kecelakaan Luka Berat
(Sumber : Hasil Analisis, 2023)



Gambar 3. 6 Fluktuasi Fatalitas Korban Kecelakaan Luka Ringan
(Sumber : Hasil Analisis, 2023)

Berdasarkan data di atas dapat diperoleh indeks fatalitas dengan menghitung jumlah kematian per kecelakaan yang dilakukan dengan menggunakan rumus berikut :

$$\text{Indeks Fatalitas} = \frac{\text{Jumlah meninggal dunia}}{\text{Jumlah kejadian kecelakaan}} = \frac{70}{1486} = \frac{1}{21} = 0,047$$

Dari hasil perhitungan diatas dapat dilihat bahwa indeks fatalitas di Kabupaten Sukoharjo adalah sebesar 1:21 atau 0,047.

B. Analisis Kejadian Kecelakaan terkait Peran Dishub

Terdapat tiga hal yang berpengaruh dalam terjadinya kecelakaan, yaitu faktor manusia (pengendara), sarana (kendaraan) dan prasarana (jalan dan lingkungan). Dinas Perhubungan memiliki peran dalam penyelenggaraan berlalu lintas yang berkeselamatan. Edukasi ke pengendara, pengecekan rutin kendaraan dan pemasangan perlengkapan jalan merupakan usaha – usaha yang telah dimaksimalkan oleh Dinas Perhubungan. Dalam bab ini akan dibahas lebih lanjut terkait faktor sarana dan prasarana kecelakaan lalu lintas, di mana Dinas Perhubungan memiliki ranah kewenangan hal tersebut.

1. Presentase Tingkat Kecelakaan berdasarkan Faktor Sarana

Faktor sarana atau kendaraan yang berkeselamatan sangat berpengaruh dalam berlalu lintas. Jika kondisi kendaraan mengalami gangguan atau kerusakan maka akan mempengaruhi keselamatan pengendara. Dari faktor sarana ini, Dinas Perhubungan berperan serta dengan kegiatan pengecekan rutin kendaraan angkutan barang dan penumpang (uji kendaraan *keur*). Pada Tahun 2023 ditemukan 13 kejadian kecelakaan akibat kerusakan pada kendaraan namun kejadian tersebut dialami oleh pengguna kendaraan pribadi sehingga tidak terkait dengan Dishub.

Presentase Tingkat Kecelakaan Faktor Sarana

$$\frac{\text{jumlah kecelakaan (faktor sarana)}}{\text{jumlah kecelakaan total}} \times 100\% = \frac{0}{1486} = 0 \%$$

2. Presentase Tingkat Kecelakaan berdasarkan Faktor Prasarana
 Dinas Perhubungan juga berperan pada faktor prasarana. Dalam hal ini kewenangannya berupa pemasangan perlengkapan jalan yaitu marka dan penerangan jalan di ruas jalan kabupaten.

Tabel 3. 1 Kejadian Kecelakaan Faktor Prasarana

Tahun 2023	Kejadian Laka Faktor Prasarana		Total Laka
	Tidak Ada Marka	Tidak Ada Penerangan Jalan	
Jan	29	0	29
Feb	16	0	16
Mar	11	0	11
Apr	11	0	11
Mei	11	0	11
Jun	7	1	9
Jul	19	2	21
Agt	23	4	27
Sep	15	1	16
Okt	15	0	15
Nov	6	1	7
Des	4	1	5
Jumlah			178

(Sumber : Hasil Analisis, 2023)

Presentase Tingkat Kecelakaan Faktor Prasarana

$$\frac{\text{jumlah kecelakaan (faktor prasarana)}}{\text{jumlah kecelakaan total}} \times 100\% = \frac{178}{1486} = 11.98 \%$$

3. Indeks Fatalitas terkait Peran Dishub

Analisis tingkat kecelakaan terkait peran dishub akan dipilih berdasarkan faktor sarana dan prasarana. Sepanjang tahun 2023, tidak ditemukan kejadian kecelakaan dari faktor sarana yang ditemukan. Sedangkan faktor prasarana yaitu tidak adanya marka dan penerangan jalan di ruas jalan kabupaten. Berikut ini adalah tabel kejadian kecelakaan dan korban meninggal dunia terkait peran dishub.

Tabel 3. 2 Kejadian Kecelakaan Dan Korban Meninggal Dunia
Terkait Peran Dishub

Tahun 2021	Kejadian Laka			Total Laka	Korban MD
	Faktor Sarana	Faktor Prasarana			
		Tidak Ada Marka	Tidak Ada Penerangan Jalan		
Jan	-	29	0	29	0
Feb	-	16	0	16	0
Mar	-	11	0	11	0
Apr	-	11	0	11	0
Mei	-	11	0	11	0
Jun	-	7	1	9	0
Jul	-	19	2	21	1
Agt	-	23	4	27	1
Sep	-	15	1	16	0
Okt	-	15	0	15	1
Nov	-	6	1	7	0
Des	-	4	1	5	1
Jumlah				178	4

(Sumber : Hasil Analisis, 2023)

Indeks Fatalitas

$$\frac{\text{korban meninggal dunia (faktor dishub)}}{\text{jumlah kejadian kecelakaan (faktor dishub)}} = \frac{4}{178} = \frac{1}{45} = 0,022$$

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pada tahun 2023, Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo memiliki target indeks fatalitas secara umum sebesar 0,26. Dan berdasarkan hasil pengolahan data kecelakaan Tahun 2023 diperoleh indeks fatalitas sebesar 1:21 atau 0,047.
2. Pada tahun 2023, Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo memiliki target indeks fatalitas terkait dishub sebesar 0,195. Dan berdasarkan hasil pengolahan data kecelakaan Tahun 2023 diperoleh indeks fatalitas sebesar 1:45 atau 0,022
3. Pada tahun 2023, Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo memiliki target tingkat kecelakaan faktor sarana sebesar 0,90%. Dan berdasarkan hasil pengolahan data kecelakaan Tahun 2023 diperoleh presentase sebesar 0%.
4. Pada tahun 2023, Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo memiliki target tingkat kecelakaan faktor prasarana sebesar 19%. Dan berdasarkan hasil pengolahan data kecelakaan Tahun 2023 diperoleh presentase sebesar 11,98%.

B. Saran

1. Mempertahankan dan meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo, dalam hal ini untuk menunjang keselamatan berlalu lintas yaitu dari bidang keselamatan atau seksi pengujian kendaraan bermotor, untuk selalu teliti dalam menguji kendaraan agar sesuai dengan persyaratan yang berkeselamatan. Serta memastikan bahwa alat uji yang beroperasi selalu terakreditasi dengan baik.
2. Untuk bidang lalu lintas, khususnya seksi keselamatan agar dapat melaksanakan kembali sosialisasi keselamatan kepada masyarakat demi meningkatkan kesadaran berlalu lintas yang berkeselamatan.

3. Untuk bidang lalu lintas, khususnya seksi manajemen rekayasa lalu lintas agar dapat memenuhi perlengkapan lalu lintas di setiap lokasi jalan kabupaten di Sukoharjo.
4. Untuk bidang angkutan, agar selalu melakukan pengawasan terhadap manajemen dan operasional angkutan barang dan penumpang sesuai dengan kewenangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

_____,(2013), Instruksi Menteri Perhubungan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Peningkatan Keselamatan Transportasi, Jakarta

_____,(2006), Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, Jakarta

_____,(2009), Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Jakarta

_____,(2004), Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Jakarta

Warpani. 1999. *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Bandung: ITB.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabel Kejadian dan Korban Kecelakaan Tahun 2023

Tahun 2023	Jumlah Kejadian	LR	LB	Tidak Luka	Jumlah Kematian
Januari	131	94	0	35	2
Februari	106	81	0	20	5
Maret	130	191	0	44	6
April	141	193	0	71	9
Mei	131	165	0	90	5
Juni	136	173	0	86	7
Juli	90	114	1	66	2
Agustus	146	227	1	72	12
September	103	138	0	76	6
Oktober	138	167	0	110	5
November	126	147	0	110	2
Desember	108	144	0	86	9
Jumlah	1486	1834	2	866	70

Lampiran 2 Tabel Usia Korban Kecelakaan 2023

Tahun 2023	Usia yang Terlibat			
	0 - 17 th	18 - 45 th	46 - 65 th	66 - 99 th
Januari	16	84	28	1
Februari	11	58	31	6
Maret	15	72	41	3
April	20	73	45	3
Mei	17	76	32	6
Juni	16	76	39	5
Juli	5	59	20	6
Agustus	26	74	35	11
September	16	50	34	3
Oktober	35	140	62	10
November	26	133	55	12
Desember	23	121	50	11
Jumlah	226	1016	472	77